



serviens in lumine veritatis

**Perjuangan Gereja
dalam
Menegakkan HAM dan Demokrasi**

**Seminar Nasional
Kerjasama**

**Pusat Studi HAM dan Demokrasi UAJY
dan Fakultas Hukum UAJY
8 Desember 2007**

**Pusat Studi HAM dan Demokrasi UAJY
Yogyakarta 2007**

Daftar Isi

Francis Purwanto SCJ
Sumbangan Ajaran Sosial Gereja
dalam menegakkan HAM
(Proses *reception* HAM di dalam Gereja
Katolik) 3

Prof. Dr. Agnes Widanti, SH Mhum,
Peranan Perempuan Dalam Gereja 22

Drs. FA Suhardi Soetedjo, MBA
Perjuangan Gereja Dalam Menegakkan
Ham 29

Dra. Agustine (Nunuk) Prasetyo Murniati, MA
Gerakan Perempuan Dan Tantangannya
Dalam Menegakkan Ham Di Lingkungan
Gereja Katolik 38

Martino Sardi
Perjuangan Gereja
Dalam Menegakkan HAM dan Demokrasi ...60

Francis Purwanto SCJ

Sumbangan Ajaran Sosial Gereja
dalam menegakkan HAM (Proses *reception*
HAM di dalam Gereja Katolik)

Franz Magnis Suseno merumuskan hak asasi manusia sebagai berikut: "hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia"(1). Pemahaman dan penerapan serta penghargaan ini bukan sebuah proses sekali jadi yang diterima oleh seluruh umat manusia di bumi ini, tetapi merupakan sebuah proses panjang yang hingga hari ini belum juga selesai(2). Setelah 60 tahun HAM dideklarasikan, deklarasi universal hak-hak manusia – untuk beberapa kelompok – sering menjadi sebuah teks suci, yang oleh Elie Wiesel dikualifikasikan sebagai 'agama awam mondial (*religion laïque mondiale*)'(3). Perkembangan gerakan HAM yang sedemikian rupa besar dan suksesnya memberi kepercayaan kepada sebagian besar penganutnya untuk mempertanyakan masalah-masalah kontroversi dan berharap akan terlaksananya janji-janji HAM; dalam kasus ekstrem beberapa pendukung HAM memiliki kecenderungan untuk mendominasi atau bahkan melupakan manusia itu sendiri. Pada saat yang sama, di banyak negara, terutama di Eropa, terdapat juga gerakan-gerakan baru yang ingin

back to faith experience; banyak orang memiliki keinginan yang besar untuk kembali mencari dan mengalami pengalaman religius yang lebih mendalam, yang memberi kepastian hukum moral, kepastian masa depan, dengan mengedepankan unsur ajaran lebih pasti dan tidak berubah (4). Di dalam Gereja Katolik, sejak paus Leo XIII dengan Ensiklik Rerum Novarum, Gereja ingin terlibat secara lebih aktif di dalam percaturan kehidupan sosial modern. Proses keterlibatan Gereja juga mengalami pasang surut. Pertanyaan muncul: manakah sumbangan Ajaran Sosial Gereja bagi penegakan HAM?

Dalam paper ini, kami ingin membahas sumbangan Ajaran Sosial Gereja bagi penegakan HAM dengan mengikuti alur historis (perubahan dari penolakan menjadi pembela HAM), setelah itu kami akan mengusulkan beberapa refleksi teologis.

I. Gereja yang menentang HAM (5)

Pembicaraan HAM dan posisi Gereja Katolik tidak dapat dipisahkan dari sejarah Gereja di Eropa6 khususnya di Perancis. Penolakan Gereja terhadap gerakan HAM pada abad ke XVIII kiranya dapat diletakkan dalam konteks tersebut. Hingga abad XVIII, wilayah Eropa sangat dipengaruhi oleh Gereja Katolik (kemudian oleh Gereja-Gereja Reformasi setelah abad ke-16). Dalam Gereja katolik, dominasi Gereja dalam seluruh struktur masyarakat dan budaya di Eropa tidak dapat dilepaskan dari seluruh proses sentralisasi Gereja Katolik Roma dibawah paus

sejak abad XI. Proses sentralisasi tersebut mengambil bentuk sebuah monarki dan menjadi *societas perfecta*. Oleh karena itu sistem feodal mewarnai kehidupan Gereja, juga di Perancis. Selain itu, Gereja memiliki hubungan yang istimewa dengan kerajaan-kerajaan yang berkuasa pada sebuah wilayah.

Revolusi Prancis 1789 mengoncang, memporak-porandakan serta menciptakan hubungan yang baru antara Gereja dan Negara. Deklarasi 1789 tidak lahir dalam sebuah konteks demokrasi. Deklarasi itu 'lahir' dan merupakan 'anak' dari Revolusi Prancis. Deklarasi itu dimaksudkan untuk menegaskan hak-hak yang diberikan oleh keadilan kodrati kepada semua orang. Pada mulanya, gerakan ini belum jelas tujuannya dan tidak anti Gereja (anti-klerikal). Namun lambat tapi pasti, gerakan ini menuju kepada konflik yang lebih luas dan mendalam antara Gereja dan masyarakat modern. Dalam kenyataannya, mayoritas pengikut Revolusi Prancis akan menolak agama Katolik (Gereja Katolik) sebagai agama yang dominan dalam masyarakat Prancis. Orientasi anti-agama yang melekat pada Revolusi Prancis menjadi kentara secara bertahap. Pada 27 Juli 1790 ditetapkan sebuah *La constitution civil du clergé*, yang pembukaannya diakhiri dengan kata-kata: "hukum tidak lagi mengakui kaul-kaul religius atau komitmen lain yang dapat bertentangan dengan hak-hak atau dengan Konstitusi"(7).

Deklarasi HAM 1789 dan konstitusi civil untuk para imam 1790 merupakan sebuah usaha

menegakkan masyarakat politik yang independen terhadap segala dasar keagamaan. Gerakan ini berusaha untuk membebaskan segala hubungan masyarakat dan Tuhan.

Pembebasan tersebut mencakup tiga bidang utama(8):

1. Individu-individu dibebaskan dari ketergantungannya pada jaringan sosial. Individu menjadi otoritas tertinggi sehubungan dengan kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat.
2. Dalam hal doktrinal, tidak ada lagi system pemikiran yang diterima dengan sebuah otoritas tertinggi. Revolusi Perancis menumbangkan faham teologis dan filosofis mengenai legitimasi kekuasaan yang selama ini dipraktekkan di Eropa Barat (Perkawinan antara agama kristiani dan negara). Berhubungan dengan kekuasaan, pemegang kuasa bertanggung jawab pertama-tama kepada pendukungnya.
3. Gereja tidak diterima lagi sebagai institusi tertinggi yang mengurus hidup negara; masyarakat dapat mengurus dirinya sendiri lepas dari Gereja.

Oleh karena itu pertentangan antara Gereja dan masyarakat modern pertama-tama menyangkut soal doktrinal. Kekuasaan Allah dan Gereja dikerdilkan pengaruhnya dalam kehidupan politik, sosial, kultural, ekonomi, keluarga dan individu. Kemudian, Gereja menentang beberapa orang (kelompok) yang ingin mendirikan sebuah masyarakat modern tanpa Allah. Sementara itu, Gereja menyatakan bahwa nilai-nilai kristiani

adalah satu-satunya pedoman untuk membangun masyarakat yang manusiawi, sebagaimana dikatakan paus Pius XI⁹. Selain itu, didalam Gereja sendiri, pergulatan dan refleksi teologis terus bergulir berhubungan dengan situasi baru yang diakibatkan oleh Revolusi Perancis yang akan bermuara kepada 'keterbukaan' beberapa beberapa unsur Gereja bagi persoalan disekitar HAM.

II. Gereja yang Menerima HAM (Yohanes XXIII – Vatikan II)

Sikap Gereja terhadap gerakan HAM menjadi berubah pada zaman kepausan Yohanes XXIII. Masa pontifikalnya ditandai dengan sebuah usaha keras untuk menciptakan perdamaian di atas bumi ini. Ia tidak menyangkal bahwa ada perbedaan besar antara ajaran iman kristiani dengan interpretasi dunia modern mengenai nilai-nilai tertentu. Ia lebih berusaha untuk menaruh kepedulian terhadap kepentingan masyarakat, kalau semua unsur masyarakat berkehendak mencari cara-cara baru bagi mewujudkan perdamaian. Ia mengusulkan upaya untuk membangun masyarakat politik yang manusiawi atas dasar kenyataan bahwa kini setiap orang diakui sebagai pribadi yang tidak boleh dipaksa, bertanggung jawab dan sama-sama mencari kebenaran.

Dalam ensiklik *Pacem in Terris* (1963), paus Yohanes XXIII menekankan bahwa hormat kepada HAM merupakan dasar bagi tercapai perdamaian dunia. Manusia akan bersedia menyelesaikan

ketegangan-ketegangan dan konflik-konflik kalau ia merasa dihormati martabatnya. Setiap individu manusia adalah pribadi yang secara kodrati memiliki intelegensi dan kehendak bebas. Oleh karena itu, manusia memiliki hak dan kewajiban yang mengalir secara langsung dari kodrat terdalam manusia. Hak dan kewajiban itu merupakan hak dan kewajiban yang bersifat universal dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun atau dihapus begitu saja (PT, 9). Hak dan kewajiban ini bersumber dan berproses serta bertumpu pada hukum kodrat (PT, 29). Menurutnya, setiap orang berkewajiban untuk taat pada kesadaran moralnya dan oleh karenanya setiap pribadi harus menjamin agar masyarakat mengakui hak setiap orang untuk mengikuti suara hatinya dan mewajibkan orang lain untuk menghormati cara seseorang melaksanakan kewajibannya itu. Berhubungan dengan martabat manusia berserta hak-haknya, beliau menulis:

Selain itu menurut kodratnya manusia berhak dihargai. Ia berhak atas nama baik. Berhak pula atas kebebasan menyelidiki kebenaran, dan dalam batas-batas tata-susila dan kesejahteraan umum – atas kebebasan untuk berbicara dan menerbitkan karya tulis, lagi pula atas bebabsan untuk menjalankan profesi mana pun yang dipilihnya. Ia berhak juga atas informasi yang cermat tentang peristiwa-peristiwa umum. (PT, 12)

Dari prinsip yang tertanam sejak keberadaannya sebagai manusia, muncul penegasan bagi hak atas kebebasan agama.

Termasuk hak-hak manusia juga dapat beribadat kepada Allah mengikuti dorongan yang tepat suara hatinya sendiri dan mengakui agamanya secara privat maupun di muka umum (PT, 14)

Selain itu, Ensiklik Pacem in Terris juga membicarakan hak untuk hidup dan pemenuhan bagi kebutuhan hidup yang layak (11), hak atas nilai-nilai moral dan budaya (12-13), hak untuk memilih status hidup (16-18), hak milik pribadi (22-23), hak berorganisasi dan berserikat (24-25), hak-hak politik (27-28)

Konsili Vatikan II menegaskan kembali hakikat HAM dalam terang Injil:

Oleh karena itu, berdasarkan Injil yang dipercayakan kepadanya, Gereja mewartakan hak-hak manusia, dan mengakui serta menjunjung tinggi dinamisme zaman sekarang, yang di mana-mana mendukung hak-hak itu. Tetapi gerakan itu perlu dijiwai oleh semangat Injil dan dilindungi terhadap setiap bentuk otonomi yang palsu. Sebab kita dapat tergoda untuk beranggapan, seolah-olah hak-hak pribadi kita hanya terjamin sepenuhnya, bila kita dibebaskan dari setiap norma Hukum ilahi. Tetapi dengan cara itu martabat pribadi manusia takkan diselamatkan, justru malahan akan runtuh. (GS 41,3)

Selain itu, Konsili juga menegaskan bahwa HAM didasarkan pada martabat yang dianugerahkan Allah kepada manusia (GS 27), hak-hak pribadi manusia yang tidak dapat di ganggu-gugat, pun juga tentang penataan yuridis

masyarakat (*Dignitatis Humanae*, 1). Dalam konteks itulah, Konsili membicarakan kebebasan untuk beragama:

Konsili Vatikan ini menyatakan, bahwa pribadi manusia berhak atas kebebasan beragama. Kebebasan itu berarti, bahwa semua orang harus kebal terhadap paksaan dari pihak orang-orang perorangan maupun kelompok-kelompok sosial atau kuasa manusiawi mana pun juga, sedemikian rupa, sehingga dalam hal keagamaan tak seorang pun dipaksa untuk bertindak melawan suara hatinya, atau dihalang-halangi untuk dalam batas-batas yang wajar bertindak menurut suara hatinya, baik sebagai perorangan maupun di muka umum, baik sendiri maupun bersama dengan orang-orang lain. Selain itu Konsili menyatakan, bahwa hak menyatakan kebebasan beragama sungguh didasarkan pada martabat pribadi manusia, sebagaimana dikenal berkat sabda Allah yang diwahyukan dan dengan akal-budi (DH, 2)

Pada sinode para uskup sedunia tentang Keadilan di dalam dunia, para uskup menguraikan tugas Gereja, yaitu untuk membela dan memajukan martabat manusia, dan mengajak umat kristiani untuk membenahi diri, sejauh mana hak-hak asasi manusia sudah terjamin dan terlaksana di dalam Gereja sendiri¹⁰. Dalam garis pemikiran yang sama, Komisi Pontifikal bagi Keadilan dan Kedamaian menyatakan bahwa Gereja Katolik memperluas karya-karyanya untuk membela Gereja dan masyarakat, guna membela hak-hak asasi manusia dengan mendasarkan diri kepada

kodrat manusia yang universal dan berdasarkan hukum kodrat.⁽¹¹⁾

III. Yohanes Paulus II (12)

Masa pontifikal Yohanes Paulus II ditandai oleh keterlibatan Gereja yang tiada hentinya bagi penegakkan HAM di banyak tempat di penjuru dunia. Dalam ajaran paus Yohanes Paulus II, HAM merupakan unsur yang selalu kembali muncul baik dalam ceramah, surat pastoral ataupun ensiklik-ensikliknya: *Redemptor Hominis*, *Laborem Exercens*, *Sollicitudo Rei socialis* dan *Centesimus Annus*. Beberapa pokok pikiran menonjol dari pandangan paus Yohanes Paulus II dapat kita ringkaskan disini:

1. HAM dilihat dalam perspektif martabat manusia, karena ia adalah persona. Perkembangan manusia yang sejati ditandai dengan perkembangan sebagai persona yang berpengetahuan, berkehendak, berkebebasan, dan bersuara hati; singkat kata perkembangan manusia yang seutuhnya. (RH, 14)
2. Hormat kepada HAM merupakan cara yang manusiawi untuk melawan totalitarisme (CA, 44)
3. Hormat terhadap HAM merupakan syarat dasar bagi terciptanya perdamaian dunia sekarang ini (SRS, 33). Itulah sebabnya Gereja melibatkan diri dalam pembelaan dan perjuangan demi HAM (CA, 22).
4. Perhatian khusus hendaknya diberikan kepada HAM para pekerja, kelompok minoritas dan orang-orang miskin.
5. Negara bergerak menuju demokratisasi yang sejati apabila Negara tersebut ditata berdasarkan

hukum serta pengertian yang tepat tentang persona (CA, 46). Itu berarti perlulah dihormati HAM. Oleh karena itu, perlulah pendasaran otentik dan stabil melalui pengakuan eksplisit atas hak-hak itu (CA, 47, RH 17).

6. HAM itu mencakup antara lain: hak atas hidup, hak untuk berkembang di dalam rahim ibu, hak untuk hidup di dalam keluarga, hak memperoleh pendidikan moral, hak untuk mendapatkan kerja, hak untuk mengembangkan nalar dan kebebasan dalam mencari dan mengetahui kebenaran, hak untuk berkeluarga, hak untuk beragama, etc (CA, 47)

IV. Beberapa refleksi

Gereja membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama untuk menerima HAM. Karena alasan historis dan sosial selama Revolusi Prancis (keterlibatan Gereja dalam sistem feodal, Gereja diserang dan kebebasan agama dibatasi) dapat dipahami bahwa Gereja sangat kritis (menolak) terhadap gerakan HAM. Puncak penolakan itu dituangkan dalam Syllabus errorum Pius XII. Namun lambat, laun tapi pasti, Gereja bersikap lebih fleksibel dan memiliki pandangan yang lebih positif. Pertanyaan mendasar dapat dirumuskan sbb: HAM menegaskan otonomi manusia dalam martabatnya yang pribadi; jika demikian apakah tugas perutusan Gereja berkenaan otonomi manusia tersebut? Sikap iman macam apakah yang diusulkan oleh Gereja di tengah seluk-beluk otonomi manusia? Apakah dasar penerimaan HAM?

Menurut Emmanuel Kant, kebebasan perilaku moral manusia mendapatkan pendasarannya dari pemahaman bahwa manusia bukan hanya sekedar sarana tetapi ia adalah tujuan pada dirinya sendiri. Konsep HAM merupakan pencerminan dari sesuatu yang terdapat di dalam diri manusia itu sendiri yaitu kebebasan batinnya. Karena dan hanya karena manusia sebagai makhluk moral merupakan penampakan diri sesuatu yang absolutlah bahwa ia memiliki hak terhadap apa yang kita sebut sebagai martabat manusia (13).

Yohanes XXIII¹⁴ mengusulkan dimulainya refleksi-refleksi tentang kehidupan sosial atas dasar penghargaan martabat manusia, atas dasar pre-disposisi untuk memahami kebenaran dan bertindak sesuai dengan kebenaran dan suara hati. Selain itu, dalam implementasi yuridis-politis, Negara berperan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi pelaksanaan kebebasan dan untuk tidak memaksakan gagasan yang mungkin dimiliki oleh kelompok tertentu. Kaitan antara otoritas publik dan kebebasan suara hati jelas masih akan menjadi salah satu bidang promosi HAM pada masa sekarang ini. Kita berharap bahwa kemajuan ilmu pengetahuan, kearifan, kebijaksanaan dan kedewasaan jaman kita ini dapat mencapai pengetahuan tentang pribadi manusia dan panggilannya secara utuh serta mewujudkan komunitas manusiawi.

Melanjutkan pemikiran Yohanes XXIII, Konsili Vatikan II, khususnya dalam Dignitatis Humanae, mengambil sikap positif terhadap konsep modern mengenai hak asasi dan martabat

manusia. Namun Konsili, - berpijak pada konsepsi modern mengenai hak-hak manusia -, berusaha menilai konsep-konsep tersebut dalam terang tradisi kristiani. Dengan demikian, ia mampu menampung segi-segi positif dari HAM dan sekaligus melucutinya dari ciri-ciri yang anti-klerikal, polemis dan terikat pada perkembangan sejarah tertentu. Konsili menegaskan bahwa martabat manusia ikut serta dalam kebenaran Allah dan manusia memiliki orientasi dasar yang dibawa sejak lahir ke arah kebenaran itu sesuai dengan martabatnya. Oleh karena itu:

Gereja berpendirian, bahwa pengakuan terhadap Allah sama sekali tidak berlawanan dengan martabat manusia, sebab martabat itu didasarkan pada Allah sendiri dan disempurnakan di dalam-Nya. Sebab oleh Allah Pencipta manusia ditempatkan dalam masyarakat sebagai ciptaan yang berakal-budi dan berkehendak bebas. Tetapi terutama manusia dipanggil sebagai putera untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah dan ikutserta menikmati kebahagiaan-Nya (GS, 21).

Seluruh bangunan argumen Konsili Vatikan II yang berkaitan dengan HAM didasarkan pada martabat manusia, yang pada dirinya memiliki akal budi dan kehendak bebas (suara hati). Melalui akal budi dan kehendak yang bebas, manusia mampu melampaui dan mengatasi dunia kebendaan, mampu menyelami hakikat dunia yang lebih mendalam, mampu memahami sebab musabab. Martabat tersebut dianugerahkan kepada manusia bersama kodratnya dan dengan demikian manusia memiliki bantuan ilahi di dalam dirinya.

Mereka juga mendengarkan kehendak Allah dengan cara mendengarkan suara hatinya (cf. Rm 2,14). Dasar hak kodrati inilah yang menjadi dasar bagi universalitas HAM. Dalam konteks pemikiran tersebut Gereja dapat menjangkau semua manusia dengan melewati batas-batas agama, yakni untuk menyapa kesadaran semua orang yang berkehendak baik dan berkerjasama dengan mereka untuk membangun sebuah dunia yang lebih manusiawi.

Gereja Katolik menambah pendasaran teologis. Gereja menawarkan sebuah teologi penciptaan dan mendasarkan diri pada kenyataan bahwa Allah menciptakan manusia menurut citraNya (Kej 1,26). Karena dosa, martabat manusia terlukai, tapi tidak berarti martabat manusia telah dihancurkan secara total. Oleh karena itu seorang penjahat yang amat besar pun harus tetap dihormati hak-hak dasarnya sebagai manusia. Menurut Leo Agung, dalam pribadi Yesus Kristus, sekali untuk selamanya, Allah telah mengambil segala sesuatu yang bersifat manusiawi dan menganugerahi martabat baru yang unik kepada manusia. Konsili Vatikan II menegaskan bahwa manusia yang telah dinodai oleh dosa kini martabatnya dipulihkan kembali berkat sengsara-wafat dan kebangkitan Kristus, serta berkat pencurahan Roh Kudus. Manusia telah dilahirkan baru ; semua manusia pria dan wanita telah disatukan dengan Kristus (Gal 3,28, 1 Kor 12,13). Semua orang dipanggil ke arah martabat anak-anak Allah yang bersifat universal dan tidak membeda-bedakan (GS 12).

Berdasarkan pendasaran martabat manusia dan pemahaman teologis di atas, beberapa konsekuensi dapat ditarik;

* Gereja membela humanisme klasik. Humanisme memahami kebahagiaan manusia dalam keutamaan yaitu dalam perwujudan moral dari kebaikan, yang membuat tuntutan tak bersyarat terhadap manusia dan kebebasannya.

* Berdasarkan pada iman akan Yesus Kristus, teologi kristiani menyajikan interpretasi HAM yang mengatasi tuntutan akan keadilan dengan mengupayakan pelaksanaan cinta dan belas kasih. Jelaslah bahwa cinta kasih tidak dapat dikodifikasikan dalam hukum positif, namun cinta dan belaskasih harus mengilhami keadilan dan kebajikan. Persoalan HAM adalah bagaimana belas kasih dan solidaritas secara mutlak termaktub dalam kemanusiaan dari masyarakat yang manusiawi.

* Pelayanan HAM yang dapat dilakukan oleh Gereja adalah menampilkan teladan dengan berbuat yang benar dan mewujudkan Gereja yang semakin manusiawi.

Kontribusi yang khas dari Gereja melalui Ajaran-ajaran Sosialnya(15)

Ajaran Sosial Gereja selalu menekankan bahwa sumbangan khas Gereja adalah segi etis yang melekat pada soal-soal sosial dan HAM. Jika ilmu-ilmu sosial membahas proses pembangunan masyarakat atas dasar keyakinan-keyakinan “budaya-budaya” tertentu, etika mendiskusikan arti dari keyakinan-keyakinan tersebut dalam

rangka martabat manusia. Ajaran Sosial Gereja menawarkan nilai-nilai yang patut diperjuangkan dalam membangun masyarakat yang lebih manusiawi. Ajaran Sosial Gereja mencoba menanggapi beberapa persoalan mendesak, bukan dengan mengambil jarak, tetapi dengan mendorong orang kristiani terlibat aktif.

Keterlibatan Gereja maupun Ajaran Sosial Gereja didasarkan pada nilai-nilai :

* manusiawi dan duniawi (terbatas) ; oleh karena itu semua nilai-nilai tersebut pantas dirumuskan, diuraikan, dipertanggungjawabkan dan dievaluasi.

* nilai-nilai itu untuk semua manusia ; setiap orang berhak untuk mengusahakan kebutuhan-kebutuhannya dan setiap orang berkewajiban untuk ikut serta menciptakan nilai-nilai dan membangun komunitas manusiawi menurut keyakinan dan nilai-nilai hidup dasar dan bersama.

* Keyakinan akan martabat manusia sebagai individu yang merdeka dan memiliki hak atas kebahagiaan.

* Mengkiritk segala bentuk pemutlakan nilai-nilai manusiawi dan duniawi.

Selain itu, Ajaran Sosial Gereja menawarkan cara pandang khas Injili bagi pemahaman manusia. Martabat manusia dipahami sebagai anugerah Allah. Martabat itu – walaupun telah dinodai oleh dosa – mendapatkan pemenuhan makna dalam Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, hidup, sengsara, wafat dan bangkit dan yang menebus bangsa manusia.

Akhirnya, keterlibatan Gereja dalam hal penegakan HAM dan keterlibatan sosial bukanlah sebuah teori, tetapi sebuah keterlibatan konkret. Ajaran Sosial Gereja memberikan orientasi fundamental bagi setiap orang untuk menciptakan komunitas manusiawi, untuk bekerjasama dengan semua orang yang berkendak baik. Namun demikian, keterlibatan Gereja dan juga Ajaran Sosial Gereja kiranya terbuka kepada kritik dan diskusi hingga pemahaman etis dan teoritis dapat sampai kepada implementasi ke dunia nyata.

Perjuangan HAM untuk menciptakan komunitas yang lebih manusiawi masih harus menempuh jalan panjang. Namun proses itu akan memiliki orientasi yang jelas bila, kita tetap bersumber kepada martabat manusia yang terbuka bagi segi transsidental dan mengedepankan aspek proses pengejawantahan komunitas manusiawi yang semakin manusiawi, dalam semangat persaudaraan sejati.

Catatan Akhir:

1 F. MAGNIS-SUSENO, *Etika Politik. Prinsip-prinsip Moral dasar kenegaraan modern*, Jakarta, Gramedia, 1987, h. 121

2 Paham HAM lahir di Inggris dalam abad ke-17. Pada tahun 1679 dinyatakan Habeas Corpus, yang membicarakan hak-hak orang tahanan ; orang hanya boleh ditahan atas perintah hakim. 1689 untuk pertama kalinya Kerajaan Inggris memiliki konsitususi. Hal ini adalah pengaruh dari filsafat John Locke yang menuntut toleransi religius, mengakui bahwa manusia memiliki kesamaan hak-hak alamiah yang tidak dapat

dilepaskan (hak atas hidup, kemerdekaan, milik, mengusahakan kebahagiaan). Revolusi Perancis 1789 menghasilkan Déclaration des droits des hommes et des citoyens, yang mencakup : 1) hak manusia karena lahir sebagai manusia, 2) hak-hak yang diperoleh sebagai warga masyarakat dan negara. Pada abad XIX, banyak kalangan memperjuangkan negara konstitusional dan pengakuan terhadap HAM melawan pemerintah yang absolutis dan feodal. Pada abad XX, perjuangan HAM diwarnai oleh perlawanan terhadap negara yang totaliter. Pada tanggal 10 des 1948 PBB menerima HAM yang diperjuangkan oleh liberalisme dan sosialisme dan oleh mereka yang melawan penindasan fasis dan totaliter. Hingga saat ini, HAM masih diperjuangkan untuk diakui dan diterapkan bagi umat manusia. Cf. Ibid, h. 123-125; J.-P MARTHOZ et J. SAUNDERS, *La religions et le mouvement des droits humains*.

3 Cf. M. IGNATIEFF, *Human Rights as Politics and Idolatry*, Princeton, Princeton Univ. Press, 2001, h. 53.

4 Cf. G. KAPEL, *La revanche de Dieu. Chrétiens, juifs et musulmans à la reconquête du monde*, Paris, Seuil, 1991.

5 Cf. J. JOBLIN, *Gereja dan Hak asasi Manusia: Kajian histories dan prospek masa depan*, dalam *Hak Asasi Manusia dan Gereja. Refleksi histories dan Teologis*, Jakarta, Obor, 1994, h. 48-56; F.-F. SIX, *Church and Human Rights*, Irland, St. Paul, 1991, h. 56-72; F. VAILLANT, *La non-violence. Essai de morale fondamentale*, Paris, Cerf, 1990, h. 191-207; G. THILS, *Droits de l'homme et théologie catholique*, in *Revue Théologique de Louvain*, 11 (1980), h. 352-361 ; G. THILS, *Droits de l'Homme et perspectives Chrétiennes*, Lovain-la-Neuve, Pub. Fac. Théo, 1981.

6 Walter Kasper meringkaskan konteks lahirnya HAM di Eropa: "Secara historis, hak asasi manusia muncul

dari kekaçauan tata kehidupan Abad Pertengahan. Serangkaian krisis yang secara bersama-sama muncul pada saat itu adalah krisis politik (berakhirnya universalisme politik dalam *sacrum imperium*, dan hancurnya *system estates* Abad Pertengahan), krisis Gereja (skhisma yang muncul setelah Reformasi), krisis ilmiah (runtuhnya gambaran Abad Pertengahan yang sudah kuno melalui kemunculan ilmu-ilmu modern), dan krisis spiritual (dipertanyakannya berbagai gagasan dan nilai-nilai yang secara umum diterima dalam nominalisme dan semakin tumbuhnya kesadaran akan relativitas historis dari semua gagasan dan putusan nilai. Krisis yang mewarnai segala bidang kehidupan ini memiliki gampai pada pembebasan manusia dari sistem sosial, keagamaan dan metafisis yang pada saat itu menduduki posisi dominan dalam masyarakat. [...] Hak asasi manusia modern dengan demikian merupakan pencerminan dari pembebasan manusia dari tata keteraturan dunia yang dominan saat itu, sekaligus juga merupakan protes terhadap hubungan-hubungan baru yang memperbudak dan merendahkan martabat manusia. Hak asasi manusia memiliki ciri kritis, revolusioner dan emansipatoris. ». W. Kasper, *Basis teologis Hak Asasi Manusia*, dalam *Hak Asasi Manusia dan Gereja*, h. 75-76.

7 J.JOBLIN, h. 49.

8 Tak seorang pun boleh diganggu karena pendapat-pendapatnya, bahkan pendapat-pendapat keagamaan sekalipun, asal pengungkapan pendapat itu tidak mengganggu ketertiban yang diatur oleh hokum (pasal 10). Kebebasan untuk menyatakan pikiran dan pendapat merupakan salah satu hak manusia yang paling berharga. Oleh karena itu, setiap warga Negara boleh berbicara, menulis dan mencetak dengan bebas, dengan tetap harus bertanggungjawab atas penyalahgunaan

kebebasan ini dalam kasus-kasus yang ditentukan oleh hokum (pasal 11). J.JOBLIN, h. 51.

9 Cf. *Divini Redemptoris*, § 7.

10 Cf. Sinode Uskup sedunia, *Keadilan di dalam dunia*, Ende, Arnoldus, 1973, h. 23-27.

11 Cf. *Le Document de travail de la Commission Pontificale "Justitia et Pax"*, Ed. franç. Vatican, 1975, h. 20.

12 F. MAGNIS-SUSENO, *Beriman dalam masyarakat. Butir-Butir teologi kontekstual*, Yogyakarta, Kanisius, 1993, h. 98-100; B. KIESER, *Teologi Moral Sosial*, (Diktat FTW, Yogyakarta, 1984, h. 149-153; I. FUNCEK, "Justice", in R. LATOURELLE & R. FISICHELLA (éd.), *Dictionary of Fundamental Theology*, NY, Crossroad, 1995, h. 573-577

13 Cf. E. KANT, *Fundamental Principles of Metaphysic of Ethic; Critique of Practical Reason*, in W.KASPER, h. 78.

14 Cf. W. KASPER, h. 87-97.

15 Cf. B. KIESER, *Moral Sosial*, Yogyakarta, Kanisius, h. 26-40.

Prof. Dr. Agnes Widanti

Peranan Perempuan Dalam Gereja

Teologi Feminis Tantangan Bagi Gereja?

- Bukan teologi khusus untuk, atau tentang perempuan tetapi oleh perempuan
- Kata “perempuan” yang dikaitkan dengan kata gereja tentu sangat asing dan menantang atau menimbulkan perasaan negatif
- Tidak menyetujui pembagian peranan secara dualistik antara laki-laki dan perempuan tetapi menekankan aspek manusiawi.

Teologi Feminis

- Seperti teologi yang lain, berbicara tentang perempuan atau pengalaman perempuan dengan Allah secara unik menurut kedudukan dan peranan yang diberikannya melalui proses sosialisasi (Anne Hommes)
- Teologi Feminis kembali kepada Firman Allah: menurut gambar Allah diciptakanNya dia; laki-laki dan perempuan (Kej. 1 : 27)
- Pengalaman Perempuan
- Perempuan dalam gereja jarang berani berbicara diantara penguasa hirarki yang semua laki-laki.
- Namun dalam organisasi di luar gereja saya mendapat masukan banyak dari ibu-ibu dan bapak-bapak Katolik yang mengikuti diskusi dengan saya tentang peran perempuan dalam agama-agama

Prof Agnes Widanti adalah Ketua Prog. Magister Hukum Kesehatan. Guru Besar FH UNIKA Soegijapranata Semarang. Juga sebagai Koordinator JPPA (Jaringan Peduli Perempuan dan Anak) Jawa-Tengah

- Mereka menginginkan setara dihadapan Allah dan bersama-sama (laki-laki dan perempuan) menegakan nilai2 kemanusiaan, martabat manusia dan HAM yang sama

Teologi Feminis Dan Agama-agama

- Agama adalah pedoman hidup paling mendasar bagi manusia dan memiliki pengaruh sangat menonjol terhadap struktur suatu masyarakat karena itu perannya sangat besar
- Tiga agama besar (Islam, Kristen dan Yahudi) percaya bahwa kedudukan perempuan dalam agama ter subordinasi (dari tulang rusuk laki-laki, penyebab manusia jatuh ke dosa asal)

Ajaran Dosa “Asal”

- Berasal dari Eva karena Eva yang merayu Adam memakan buah larangan
- Personifikasi manusia pertama adalah Adam (laki-laki)
- Jadi berdasarkan sejarah perempuan tulang rusuk laki-laki) *by origin* bukan hanya lemah fisik tetapi juga lemah imannya (Lukman Sutrisno)
- Warna Kitab Suci
- Kitab Suci ditulis oleh manusia (setelah 1000 tahun sejarah keselamatan Allah) yang mempunyai keterbatasan dalam pengertian maupun tentang bahasa Allah yang transenden (Anne Hommes) ‘Memang Roh Kudus menerangi dan menuntun.
- Warna Kitab Suci dan ajaran Gereja dipengaruhi oleh budaya dan tradisi setempat. Dalam tradisi Yahudi memang perempuan ter subordinasi. Pengaruh dalam Kitab Suci seperti; Paulus dalam Kor. 14:34-35. Kor 11:3. Tetapi dalam Gal. 3:28 dan Petrus dalam Kis.2:17 menunjukkan kesetaraan

Lanjutan

Jadi tidak ada pedoman peranan perempuan dan laki-laki dalam Kitab Suci

Teologi Feminis Sebagai Gerakan

- Harapannya; perubahan dalam struktur dan kultur yang tidak adil
- Menghapuskan stereotip yang memarjinalkan perempuan, melahirkan ketidakadilan jender dalam pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam gereja
- Membebaskan relasi laki-laki dan perempuan yang tidak adil, antara manusia dengan alam, dan peduli pada mereka yang lemah, kecil dan tertindas
- Setelah Konsili Vatikan II
- Gereja mengutuk diskriminasi berdasar jenis kelamin ;” Setiap cara diskriminasi dalam hak-hak asasi pribadi, entah bersifat sosial, budaya, berdasarkan jenis kelamin, suku, warna kulit, kondisi sosial, bahasa atau agama, harus diatasi dan disingkirkan karena bertentangan dengan maksud Allah (Vatikan II, Gaudium et Spes NO 29)

Gereja Laki-laki dan Jender

- Menurut Tom Jakob Gereja setelah Konsili Vatikan II masih Gereja laki-laki
- Karena dari struktur organisasi dan pelaksanaan lapangan yang berperan menentukan kebijakan maupun mengambil keputusan adalah laki-laki
- Kualitas laki-laki dan perempuan yang dipercaya masyarakat sebagai kodrat adalah merupakan konstruksi masyarakat (jender) sehingga tidak relevan membentuk perilaku kita sebagai laki-laki atau perempuan

Lanjutan

- Tetapi organisasi gereja tetap organisasi dengan struktur hirarki yang patriarkhat

- Bagaimana perempuan bisa tidak terdiskriminasi dalam suatu organisasi yang patriarkhat?
- Pengambil keputusan dalam gereja adalah laki-laki
- Pelaksana keputusan sebagian baru diserahkan kepada perempuan mis, seksi konsumsi, seksi sosial, pengajar agama anak2 dll.

Pengalaman Di Lapangan I

- Pengalaman memberi diskusi tentang Gereja dan Perempuan, dilapangan menunjukkan adanya perbedaan sikap para perempuan Katolik.
- Kalau Diskusi diadakan oleh organisasi /lembaga Katolik, dengan peserta orang Katolik perempuan dan dibuka oleh pastor, para perempuan jarang sekali mau bertanya. Dengan peserta antara 40 sampai 100 yang bertanya maksimal 3 orang

Lanjutan

- Kalau diskusi diadakan oleh organisasi non Katolik dan mengambil tema yang sama, maka yang bertanya sampai 20% yang hadir termasuk perempuan Katolik
- Rupanya pengaruh tradisi gereja dan pemahaman Kitab Suci yang parsial (sepotong-sepotong) membuat perempuan Katolik sangat berhati-hati menempatkan diri diantara para penguasa laki-laki gereja

Pengalaman II

- Saya juga mengasuh 4 radio swasta di Semarang dalam acara “kesetaraan dan keadilan jender dalam keluarga”
- 2 radio Kristen, 1 radio perempuan, dan 1 radio remaja.
- Tanggapan langsung banyak diberikan oleh : 60% para perempuan Kristen yang teraniaya dalam keluarga, 20% bapak-bapak yang juga merasa teraniaya, dan sisanya ibu-ibu pada umumnya.

Pengalaman III

- Konsultasi yang saya buka untuk umum melalui SMS, telepon, e-mail, 70% tentang masalah hubungan suami isteri dan anak, 20% perceraian dan sisanya masalah peran perempuan.
- Dari kasus yang masuk (10 – 30 per tahun) 1 – 3 orang perempuan Katolik dan yang paling banyak dari laki-laki maupun perempuan Kristen

Pengalaman IV

- Beberapa perempuan Katolik saya tanya mengapa mereka tidak datang ke Romo? Jawabannya; karena saya malu karena aktivis gereja, saya dekat dengan Romo, saya takut.
- Pengalaman ini menunjukkan betapa perempuan gereja masih sangat tertutup di gerejanya sendiri

Pengalaman V

- Saya aktif diberbagai LSM Perempuan dan lintas agama
- Pada waktu saya diminta memberi pengalaman saya diteguhkan oleh Allah dihadapan Romo-romo dan biarawan pada pertemuan tahunan, saya ceriterakan pengalaman dengan LSM Anak milik PMII dan pengalaman mendapat penghiburan teman2 dari agama lain pada waktu suami saya sakit dan akhirnya meninggal dunia. Saya merasa menemukan Allah diantara orang-orang yang bukan beragama Katolik

Pengalaman VI

- Ada dua komentar yang dilontarkan oleh para peserta.
- Apakah saya sakit hati dengan komunitas Katolik
- Komentar ini dengan surat diberikan sahabat saya pastor Dykstra almarhum; hanya kamu yang bisa bersaksi seperti itu karena kamu mengalami sendiri.

Pengalaman VII

- Tahun 2002 kelompok Srigunting 10 (Dulu Biro Sosial) mencoba mengkritisi aliran dana APP se Keuskupan Agung Semarang bekerja sama dengan Keuskupan
- Saya termasuk dalam kelompok. Pada pertemuan2 dengan romo-romo paroki maupun Vikep beberapa kali akhirnya setelah 6 bulan hasilnya bisa diserahkan ke Keuskupan
- Setelah LAP. APP Selesai
- Banyak Pastor tidak berkenan
- Seksi sosial paroki yang biasanya mengurus APP juga sama
- Saya merasa tidak nyaman dengan beberapa romo

Pengalaman VIII

Saya ingin LSM Katolik terbuka untuk LSM2 lain di luar Katolik. Saya rintis dengan mengadakan pertemuan-pertemuan intensif membahas strategi bagaimana LSM2 bisa tetap hidup dan memberikan kontribusi pada pengembangan masyarakat lemah, miskin dan tersingkir. Pertemuan2 tersebut sebetulnya sangat bermanfaat, tetapi pengurus LSM Katolik tidak berminat

Lanjutan

- Kami ajak mereka mendampingi “ciblek” di Simpang Lima
- Mereka keberatan dengan alasan, sangat merepotkan, butuh waktu, tenaga dan pemikiran. Lebih baik pekerjaan sosial yang sekali selesai (karitatif)
- Sikap elit atas bawah masih melekat. Memberi (atas) dan ada yang diberi (bawah)

Penutup

- Telah lama perempuan gereja “membisu” dan tenggelam dalam kehidupan gereja “laki-laki”.

- Konsili Vatikan II belum berpengaruh dan belum mampu mengangkat “kebisuan” perempuan
- Baru pada abad 20 bersama-sama dengan gerakan pemberdayaan perempuan yang didanai negara-negara donor, perempuan gereja mulai menggeliat bersama perempuan-perempuan lain.

Masalah besar Yang Dihadapi Gereja

- Faktor eksternal: struktur masyarakat sedang mengalami transformasi yang mendalam bergerak kearah pelegalisasian kebobrokan moral. Kalau ada kelompok atau perorang yang menentang akan dituduh ketinggalan zaman.
- Faktor internal: krisis dalam gereja sendiri. Paham materialisme dan hidonisme juga masuk dalam kehidupan gereja, sehingga nilai-nilai moral kurang dipedulikan

So What ???

- Akibatnya nasehat-nasehat moral para rohaniwan kurang dihiraukan masyarakat
- Dalam kondisi ini kelompok basis perempuan harus berjaringan mengemban misi perdamaian dengan keyakinan bahwa, apa yang tersurat dalam Kitab Suci dan tauladan Yesus sendiri telah memberikan semua hak yang adil bagi laki-laki dan perempuan

Terima Kasih

Drs. FA Suhardi Soetedja, MBA

Perjuangan Gereja Dalam Menegakkan Ham

Saudara-Saudara Pejuang HAM, para ahli hukum, cendekiawan, dan hadirin yang saya muliakan. Salam sejahtera bagi kita semua.

Sungguh merupakan kehormatan bagi saya untuk berbicara dalam Seminar Nasional “Perjuangan Gereja dalam Menegakkan HAM dan Demokrasi”, yang pada saat ini sedang berlangsung. Terlebih lagi karena saya mendapat kepercayaan dari panitia penyelenggara, yaitu *Pusat Studi HAM dan Demokrasi* yang bekerjasama dengan *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, untuk memberikan pemikiran-pemikiran tentang “Perjuangan Gereja Dalam Menegakkan HAM” dari perspektif praksis.

Dari judul yang diberikan, saya ingin mengajak kita semua mencermati kata ‘Gereja’ itu sendiri terlebih dahulu. Dari kanon 204 dan kanon 208 Kitab Hukum Kanonik 1983, saya coba merangkum makna ‘Gereja’ seperti berikut: “Gereja adalah kesatuan umat Allah yang berkat baptisannya memperoleh harkat dan martabat yang setara di hadapan Allah dan bertanggung jawab dalam membangun Tubuh Kristus dan berperan serta dalam tugas Kristus sebagai Imam, Nabi, dan Raja.” Seluruh umat beriman dipanggil untuk ikut secara aktif dalam hidup menggereja. Umat

beriman sebagai satu kesatuan Gereja tidaklah boleh pasif, berdiam diri, tetapi harus aktif dan berperan-serta menyumbangkan demi kemajuan Gereja dan seluruh misinya, terutama dalam menegakkan Hak-Hak Asasi Manusia dan demokrasi.

Lalu, definisi HAM, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk hidup yang dianugerahkan Tuhan dan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak itu bukanlah diberikan oleh penguasa, tetapi sungguh melekat dalam diri manusia karena mereka itu bermartabat (Prof. Dr. Martino Sardi ofm).

Dari dua latar pemikiran ini, saya ingin mengajak kita semua untuk membedah "Perjuangan Gereja Dalam Menegakkan HAM". Dengan kata perjuangan itu, kita diingatkan bahwa kita sendiri harus berjuang dan aktif. Dan perjuangan itu menjadi kata kunci bagi kita sebagai umat beriman. Justru dalam perjuangan itu, iman kita mendapat nilainya, mendapat maknanya.

Gereja Sebagai Kesatuan Umat Allah

Ini berarti kita sebagai awam ikut bertanggung jawab dalam membangun Tubuh Kristus dan berperan serta dalam tugas Kristus sebagai Imam, Nabi, dan Raja. Sebagai 'Imam' artinya ikut berkarya menyucikan kehidupan di

mana kita berada. Itu mulai dari lingkungan yang terkecil, yaitu keluarga, RT/RW, dan seterusnya sampai kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya suka memakai istilah 'Gereja Mini' untuk lingkungan keluarga. Sebab, keberadaan sebuah keluarga Katolik adalah cerminan Gereja. Jadi, jangan bicara terlalu jauh kalau dalam lingkup yang terkecil ini saja kesatuan umat Allah tidak tercermin.

Kalau fungsi sebagai 'Nabi', saya yakin, kita semua sudah paham akan hal itu. Nabi adalah juru bicara Allah. Kalau Allah bersabda kepadanya, maka harus disampaikan kepada umat-Nya. Nabi tidak boleh menanah kata-kata yang disampaikan Allah kepadanya. Tetapi sekaligus juga, nabi tidak boleh menyampaikan yang bukan Sabda dari Allah dilakukan sebagai kata-kata Allah. Nabi adalah figur yang diwarnai oleh kerendahan hati, kebenaran, kebaikan, keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Di jaman sekarang ini kita sangat memerlukan Nabi Masa kini. Nabi yang harus berbicara dengan lantang adalah Gereja, baik sebagai hirarki ataupun sebagai umat Allah. Melihat dunia yang demikian memprihatinkan ini, Gereja ditantang untuk menjadi nabi masa kini. Apakah Gereja kita sungguh mau membuka mulutnya untuk menyuarakan kata-kata Tuhan di tengah dunia ini? Ataukah Gereja kita sudah bisu, seribu bahasa? Kita ditantang oleh arus jaman. Dan dipanggil untuk menjadi nabi masa kini.

Fungsi sebagai raja berarti kita bisa menciptakan diri sebagai pengayom, mau melindungi yang lemah, menjadi pemimpin yang

baik, dan mampu menjadi alat pemersatu yang sekaligus menciptakan harapan bagi kepentingan bersama.

Bila kita memahami dan menanamkannya di dalam hati, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada, pembangunan Tubuh Kristus bisa menjadi kenyataan atau paling tidak membuahkan hasil. Karena, kita berpartisipasi dan secara aktif -- sesuai talenta dan kemampuan -- memberikan sumbangan pemikiran dan tenaga sehingga terjadi harmonisasi pembangunan Tubuh Kristus yang memberikan kejelasan harapan. Sebab, Hirarki tidak akan dapat mengemban tugasnya secara optimal tanpa partisipasi kita. Bagaimana dengan kenyataannya?

Ini yang memang masih memprihatinkan. Katanya kesatuan umat Allah, kok tidak kompak. Umat penuh semangat, Hirarki menutup diri. Aktivitas umat diatur, harus sepengetahuan, dan atas persetujuan serta restu Hirarki. Bisa juga, Hirarki waktunya habis untuk mengurus rutinitas sehingga lupa akan tugas dan kewajibannya sebagai bagian dari kesatuan umat Allah. Hirarki maju tak gentar, umat tidak menyadari bahwa dirinya sebagai orang yang sudah dibaptis dipanggil oleh Tuhan untuk berperan. Ketika Hirarki mendorong umat, kita mau menerima oleh posisi yang diberikan, tetapi soal tanggung jawab dilakukan melalui justifikasi. Dengan dalih kesatuan umat Allah, umat membuat aktivitas dan memaksa Hirarki membiayai.

Hasilnya hanya ketidakpercayaan dari kedua belah pihak, saling tuding, saling menutup diri,

konflik, dan akhirnya semangat perjuangan pun sirna. Siapa yang menderita? Kita semua. Harapan Bapak-Bapak Gereja agar kita semua menyatu di dalam satu tubuh, yaitu Kristus, cuma sebagai sejarah masa lalu. Saya jadi mereka-reka alasan Paus Yohanes Paulus II ketika pada 3 Juli 1988 memberikan gelar Suster Rose Philippine Duchesne sebagai santa pelindung kaum oposisi terhadap otoritas gereja. Apakah karena kekecewaannya melihat kesatuan umat Allah yang hanya jalan di tempat? Hanya beliau yang tahu.

Kalau dari pengalaman sebagai praktisi, saya melihat, pemikiran Santo Yohanes Duns Scotus tentang dinomorsatukannya kemerdekaan 'kehendak' baru kemudian 'intelektual' boleh kita gunakan untuk mengurai kekusutan ini. Sebagai orang yang percaya, dengan penuh kesadaran, kita dalam mengeksekusikan kemerdekaan berkehendak tentunya berlandaskan kasih untuk menambah kebaikan bagi sesama dan diri ini. Kesatuan umat Allah akan tercapai bila niat (kehendak bebas) yang dilandasi kasih itu tereksekusi dengan baik oleh bantuan intelektual, pikiran, atau otak kita. Mari kita lihat doktrin ini dalam praktek hidupnya ketika melakukan pembelaan terhadap Maria.

Menurut Duns Scotus, Maria disebut Bunda Allah karena ia mengandung dan melahirkan. Dengan demikian, Maria turut serta secara aktif dalam karya penebusan umat manusia oleh Pribadi Kedua dari Trinitas, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Oleh karena itu -- *sudah seharusnya dan sewajarnya* -- ia diperkandungkan tanpa noda

dosa, baik dosa asal maupun dosa-dosa pribadi. Bagi Scotus, masalah kesucian Maria -- yang oleh teolog-teolog sebelum Scotus dianggap tak jelas dasarnya -- tidak bertentangan dengan dogma tentang dosa asal atau dengan kebenaran bahwa Kristus menebus semua umat manusia. "Bunda Maria yang terberkati," katanya, "dibebaskan dari dosa asal dalam kaitan erat dengan *pandangan kita tentang kemuliaan Puteranya*". Untuk itu, Scotus *menegaskan* bahwa *Allah mempunyai kuasa* untuk melakukan perkandung tanpa noda dosa itu atas Maria, yang dianggap-Nya layak mengandung dan melahirkan Putera-Nya yang tunggal.

Para pakar teologi di Universitas Paris tidak bisa memecahkan kesemestaan dosa asal dengan rahmat Penebusan Kristus. Mereka *berpikir*, Santa Perawan Maria pun tidak terlepas dari kontrak dengan dosa asal meski dengan segera Maria juga menerima penebusan. Karena *penasaran* oleh penjelasan itu, mereka membuka *debat terbuka* dengan menghadirkan pejabat dari Tahta Suci serta ancaman angkat kaki dari sekolah bergengsi itu kalau tidak berhasil mempertahankan pendapatnya itu.

Bagi Duns Scotus, itu bukan sekadar mempertaruhkan *reputasi*. Tetapi, *sebagai bukti cinta dan hormatnya* kepada Bunda Maria, Sang Tahta Kebijaksanaan. Ketika hendak meninggalkan biara, Scotus berhenti sejenak di hadapan patung Maria dengan berkata: "Engkau Yang Dikandung Tanpa Noda Dosa, Bunda Perawan, dengan segala kerendahan hati,

perolehkanlah rahmat agar hamba bisa menyadarkan orang dan memuliakan engkau, ya Perawan Tersuci."

Setelah -- meramu keterpisahan seluruh keberatan-keberatan peserta yang hadir ke dalam sebuah untaian yang mempesona, maka terkikislah landasan berpikir setiap argumen yang bertentangan dengan Maria Yang Dikandung Tanpa Noda Dosa. Duns Scotus lalu menutup pembicaraannya dengan berkata demikian: "Kesempurnaan Sang Penebus, harusnya dalam segala hal, termasuk ketika menjalankan karya penebusan, tentunya yang paling sempurna. Jadi, adalah tak mungkin, kecuali beberapa orang, setidaknya, yang begitu penuh perhatian. Sebagai Yang Maha Tahu, kegusaran Tuhan sudah tidak diperlukan dan bukan semata-mata berarti sebuah kemufakatan."

Penegakkan Hak Asasi Manusia

Ketika judul ini dijadikan kalimat yang mempertanyakan keberadaannya di bumi tercinta Indonesia ini, kita semua akan mengelus dada. Meski, pengenalan terhadap ketiga kata (HAM) ini sudah mulai tumbuh. Lembaga pengaduan sudah ada, pemerintah membuat direktorat untuk itu, lembaga-lembaga yang memperjuangkannya pun tidak sedikit. KWI sendiri sudah memiliki komisi yang menangani masalah ini. Tarekat-tarekat religius sudah memperjuangkan HAM lewat Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan. Kenapa kita masih harus mengelus dada, ya?

Lihat saja corak pemberitaan yang hadir di media massa -- radio, televisi, internet, media cetak -- semua memaparkan keterpurukan penegakkan HAM. Ini merupakan bukti bahwa bangsa ini masih belum mengenal dengan baik, boleh dikatakan tidak tahu bagi mereka yang terpinggirkan. Padahal, Hak-Hak Asasi Manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk hidup yang dianugerahkan Tuhan dan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

Dalam kesempatan ini, saya dengan tulus ingin memuji dan menyampaikan rasa hormat kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang tanggap dalam melihat kebutuhan dalam menjalankan fungsinya sebagai perguruan tinggi untuk melahirkan Pusat Studi HAM dan Demokrasi. Belum lagi, salah satu program kegiatannya adalah siap untuk membekali para mahasiswa dari seluruh fakultas yang ada agar mereka menjadi sarjana plus. Ini sebuah kehendak yang mulia dan menjadi relevan karena HAM menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Kiranya bukan hanya itu saja. Pusat Studi HAM dan Demokrasi ini diharapkan akan mampu juga mempromosikan Hak-Hak Asasi Manusia dengan training dan kajiannya yang profesional, mampu mempengaruhi Gereja sebagai hirarki, sehingga seluruh umat katolik di Indonesia ini faham dan sadar akan Hak-Hak Asasi Manusia. Kita

menyadari bahwa HAM itu masih jauh dan masih terus harus diperjuangkan. Dan kita sebagai Gereja, entah sebagai umat Allah ataupun hirarki, harus menyadari betapa pentingnya perjuangan menegakkan HAM itu.

Memang penegakkan HAM yang masih jauh dari harapan dengan segala upaya yang telah dilakukan oleh Gereja maupun kita, saya melihat adanya ketidakberdayaan kita untuk mengubah HAM menjadi sebuah gerakan yang diselenggarakan oleh kesatuan umat Allah. Selama HAM hanya sebagai perjuangan sebuah lembaga -- yang akibatnya berjalan sendiri-sendiri -- perjuangan Gereja (kesatuan umat Allah) dalam menegakkan HAM sulit atau lambat dalam mendapatkan kemajuan. Maka kita semua harus bergandeng tangan, berjuang bersama, agar HAM benar-benar dapat dinikmati oleh setiap orang. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk tugas mulia itu. Kita berjuang menurut situasi, fungsi dan kemampuan kita masing-masing. Dan kita mengharapkan Gereja sebagai hirarki tetap menyuarakan gema kenabiannya di tengah dunia yang masih jauh dari sempurna keadaan HAMnya.

Mari kita bersama-sama berjuang, dan berdoa agar kita sebagai Gereja mampu menegakkan HAM di bumi Indonesia ini.

Sekian dan Terimakasih.

Dra. Agustine (Nunuk) Prasetyo Murniati, MA

**Gerakan Perempuan Dan Tantangannya
Dalam Menegakkan HAM Di Lingkungan
Gereja Katolik**

Pengantar

“Hak Asasi Manusia adalah Hak Asasi Perempuan” masih perlu diteriakkan, khususnya oleh kami kaum feminis. Kami menggaris bawahi klaim tersebut karena di berbagai belahan dunia Hak Asasi Perempuan masih saja dilanggar bahkan diabaikan. Banyak perempuan dipecat dari pekerjaan karena hamil, diupah lebih rendah dari upah laki-laki, tidak mendapatkan cuti haid, diperkosa di luar maupun di dalam lembaga perkawinan, dijadikan daya tarik wisata seks, disiksa dalam konflik bersenjata dan konflik sumberdaya alam, dan masih banyak lagi kenyataan menyedihkan lainnya. Semuanya ini semata-mata karena perempuan belum dimasukkan dalam konsep manusia.

Penulis adalah Dosen Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, pekerja kemanusiaan (women rights defender) Komnas Perempuan, teolog feminis Katolik, konselor keluarga WCC “SUARA NURANI PEREMPUAN” YABINKAS, Yogyakarta

Perempuan selama ini belum sepenuhnya diperlakukan sebagaimana layaknya manusia. Hampir semua pranata kehidupan, mulai dari hukum adat, tradisi, hukum formil sampai ke Ajaran dan Hukum Gereja, masih disusun dengan latar belakang pandangan maskulin. Selama Hak Asasi Perempuan masih diabaikan oleh male civilization, perempuan bergerak menuntut penjaminan penuh hak-hak perempuan seperti yang dinikmati kaum laki-laki. Pranata kehidupan yang disusun dari perspektif budaya patriarkhat mengakibatkan segala macam bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi ini juga terjadi dalam Gereja Katolik. Diskriminasi berkembang kearah ketidakadilan, penyingkiran, penindasan dan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini terjadi karena penafsiran Kitab Suci, ajaran Gereja, hukum Gereja, belum menggunakan perspektif jender, sehingga pandangan tentang Citra Allah, tentang manusia dan relasi antar manusia, relasi manusia dengan alam, masih dipengaruhi bahasa budaya Antropologi patriarkhis.

Berbagai dokumen internasional yang berperspektif jender sudah dirumuskan. Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (DEVAW), Pedoman Aksi Konferensi Perempuan se Dunia ke-4 PBB (BPFA) merupakan beberapa contoh dokumen internasional yang mengatur dan menjamin Hak Asasi Perempuan. Kesepakatan internasional tersebut di setiap negara anggota diterapkan melalui Undang-Undang. Di Indonesia

Undang-Undang dan lembaga negara yang melindungi Perempuan adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya
2. Undang-Undang no. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW (Convention the Elimination for All Form of Discrimination Against Women)
3. Deklarasi Internasional Penghapusan kekerasan terhadap Perempuan, ditindak lanjuti dengan Rencana Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan
4. Undang-Undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
6. Prinsip-Prinsip Paris, yang menentukan status dan fungsi lembaga nasional dalam melindungi dan mempromosikan Hak Asas Manusia.
7. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Namun segala perangkat hukum dan lembaga negara independent tersebut dalam pelaksanaannya menghadapi tantangan sangat kuat dari lembaga agama, termasuk Gereja Katolik Roma. Memperjuangkan Hak Asasi Perempuan selalu berhadapan dengan persoalan perspektif, karena perspektif arus utama sudah ditentukan oleh budaya patriarki dan diperkuat oleh ajaran agama.

Persoalan Pokok Hak Asasi Perempuan (HAP) dalam Gereja Katolik

Mengurai tentang Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi banyak aspek, seperti halnya perilaku seseorang akibat dari pengaruh dari berbagai aspek pula. Dari yang paling luar manusia nampak dari perilakunya. Perilaku ini berasal dari sikap yang dipilih. Sedangkan sikap berasal dari pengolahan cipta (nalar) rasa (hati) dan karsa (kemauan). Ketiga unsur yang ada dalam pribadi manusia ini tidak muncul tiba-tiba, tetapi diproses sejak manusia lahir, bahkan sejak dalam rahim pun manusia sudah dipengaruhi oleh ibu yang mengandungnya. Keadaan pikiran, perasaan, makanan, situasi lingkungan hidup seorang perempuan yang sedang hamil, terbukti mempunyai dampak kepada anaknya. Demikian anak itu lahir, langsung sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk agama mengkonstruksi keberadaan manusia yang baru lahir tadi. Sejak inilah gendering terhadap manusia itu berawal. Ajaran budaya, agama, ketentuan hukum dan politik diberlakukan untuk manusia yang baru lahir ini. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dituntut oleh sosial budaya, mulai dari pakaian yang dikenakan, nama, sarana selamat, sebutan sebagai "orang dalam" dan "orang luar", dan sebagainya. Perbedaan ini semula hanya untuk sekedar "tanda", tetapi dalam prosesnya menjadi diskriminasi yang tidak adil.

Bagi bayi keluarga Katolik, hukum kanonik mengharuskan langsung dipermadikan pada minggu pertama sesudah lahir. Hukum sipil formal

mengharuskan bayi-tadi harus mempunyai Akta Kelahiran dan Surat Permandian yang dibutuhkan dikemudian hari. Perbedaan berdasarkan jenis kelamin yang tidak sekedar “tanda” ini menggunakan landasan falsafah dan landasan teologis dalam memandang manusia yang lain jenis ini. Gereja Katolik menggunakan dasar anthropologi patriarkhis dalam menentukan konsep manusia. Maka dasar pandang yang berlaku adalah “human norm is man”. Dasar pandang ini mendorong ke pandangan bahwa manusia perempuan bukan manusia. Menyebut manusia tidak otomatis termasuk manusia perempuan.

Maka membicarakan persoalan HAM tidak otomatis manusia perempuan termasuk di dalamnya. Masih perlu secara eksplisit Hak Asasi Perempuan dibicarakan sendiri. Dari dokumen tertulis yang dijadikan sumber iman agama Katolik, yaitu Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru nampak bahwa tradisi Yahudi sangat mempengaruhi tradisi Gereja. Menurut budaya Yahudi, laki-laki bersyukur karena dilahirkan bukan sebagai perempuan. Alasan mereka karena perempuan dianggap sebagai sumber dosa. Menurut pandangan budaya Yahudi, dosa asal adalah dosa seks. Perempuan dianggap sebagai penggoda, pembuat dosa. Anggapan ini adalah akar dari misogyny, yang artinya kebencian terhadap perempuan karena perempuan dianggap sumber dosa. Misogyny dijadikan kebenaran secara teologis. Maka semua ajaran menggunakan dasar pemikiran ini. Perempuan

dihargai sebagai manusia dari fungsi reproduksinya saja. Para teolog “bapa Gereja” seperti Agustinus, Thomas Aquinas menyatakan bahwa “perempuan adalah manusia laki-laki yang dilahirkan salah” (women are misbegotten male)³. Akibat dari masalah ini terjadi kebencian Gereja kepada kaum feminis yang memperjuangkan martabat perempuan. Memperjuangkan Hak Asasi Perempuan adalah pemanusiaan manusia perempuan. Maka pernyataan secara eksplisit bahwa “women rights is human rights” perlu didengarkan di seluruh bumi⁴.

Dari uraian diatas jelas masalah pokok Hak Asasi Manusia ada pada paradigma konsep manusia dan relasi antar manusia laki-laki dan perempuan. Paradigma memandang manusia tersebut mengakibatkan RELASI antar manusia laki-laki dan perempuan menjadi timpang. Relasi timpang mengakibatkan diskriminasi tidak adil terhadap manusia yang diposisikan sub-ordinat (perempuan).

Usaha menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam Gereja Katolik Roma

Pelanggaran dan pengabaian Hak Asasi Perempuan (HAP) terjadi karena adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam Gereja. Pelanggaran yang paling mengerikan adalah kekerasan terhadap perempuan yang juga terjadi dalam rumah tangga. Pelanggaran HAP ini terjadi dalam berbagai macam bentuk, misalnya pemaksaan psikologis/mental spiritual dalam berteologi (5), kekerasan fisik (termasuk:

pemeriksaan dalam perkawinan) sebagai akibat dari penafsiran ajaran dan tafsir Kitab Suci secara sepihak (hanya dari perspektif maskulin). Sejarah Gereja menunjukkan bahwa semula para pengikut Yesus tidak menyadari bahwa agama mempunyai sumbangan pada kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAP. Tetapi perempuan pengikut Yesus (perempuan Kristen) melihat sesama perempuan mengalami ketidakadilan dan penindasan, mereka tergerak untuk melakukan pembelaan. Mereka kebanyakan dari kalangan para bangsawan dan keluarga kelas menengah.

Kelompok perempuan bangsawan ini terdorong untuk melayani perempuan miskin, perempuan yang diperlakukan tidak adil, serta tertindas. Kesadaran perempuan pada zaman itu melahirkan komunitas atau kongregasi para suster, seperti Claris, Ursulin, Carolus Baromeus, Fransiskan, Bendiktan, Misericordia, dan sebagainya. Seiring dengan munculnya revolusi industri, muncul juga kesadaran para tokoh masyarakat kelas menengah pada abad ke 18, bahwa kekuasaan raja-raja dan pemimpin Gereja makin dirasa sebagai kekuasaan mutlak yang berakibat pada penindasan. Pada waktu itu para pemimpin negara bergandengan tangan dengan pimpinan Gereja menyatakan diri bahwa mereka diberi hak istimewa oleh Allah. Situasi ini memicu kesadaran rakyat untuk menghancurkan pandangan kekuasaan mutlak itu. Para tokoh masyarakat kelas menengah mulai sadar dan kritis menilai para pimpinan negara dan Gereja. Pada tahun 1792 Mary Wollstonescraft menulis buku "A

Vindication of the Rights of Women", yang kemudian menjadi wacana kaum feminis untuk melakukan gerakan feminisme.

Dalam Gereja Katolik Roma yang telah mengalami pengalaman pahit sejak abad 15, kesadaran kritis juga terjadi dalam diri kaum perempuan. Walaupun paradigma berbeda, namun usaha kaum perempuan membela hak asasi perempuan seperti yang dilakukan oleh para pendiri tarekat/kongregasi suster-suster, selalu didukung oleh para "Bapa" Gereja dengan syarat harus dibawah kontrol mereka. Usaha kaum perempuan setelah abad ke 17 tidak hanya kegiatan melayani korban pelanggaran HAP, tetapi juga melakukan aksi kampanye dan advokasi. Misalnya Olympe de Gouge dari Perancis, tokoh pejuang hak-hak perempuan yang gigih dan berani bersuara lantang. Pada tahun 1791 ia menerbitkan Deklarasi Hak-Hak Perempuan. Akibat dari keberaniannya ia dihukum mati, dipenggal kepalanya dengan pisau guillotine. Contoh lain lagi adalah Soror Guana Ines de La Cruz dari Mexico. Pada abad 17 ia menulis teologi dari perspektif perempuan, bagaimana pengalaman perempuan berelasi dengan Allah. Namun ia dituduh menyebarkan aliran sesat oleh Konperensi Para Uskup. Ia dibunuh, semua karya teologinya yang disimpan di perpustakaan dibakar habis. Tetapi ada secarik kertas yang tertinggal bertuliskan "Kalian telah berhasil membunuh aku, tetapi kalian tidak bisa membungkam aku". Pesan yang tertulis di secarik kertas ini merupakan modal semangat perjuangan teolog feminis di Amerika

Latin. Soror G. Ines diangkat sebagai The Great Mother oleh para teolog feminis di Amerika Latin.

Dengan pengalaman tersebut perjuangan mengangkat martabat perempuan dalam Gereja Katolik makin disadari bahwa harus terus dilakukan dengan memilih metoda aktif tanpa kekerasan. Sejarah membuktikan bahwa dengan menggunakan metoda ATK (aktif tanpa kekerasan) di segala aspek kehidupan Gereja Katolik, hasilnya efektif, walaupun lambat tetapi pasti. Meningkatkan martabat perempuan berarti menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dengan cara merubah paradigma memandang manusia perempuan. Usaha merubah paradigma yang selama ini dilakukan melalui 4 aspek serta dilakukan secara simultan dan terintegrasi.

1. Aspek filsafat dan teologi perlu dicermati karena agama Katolik dan Kristen lainnya, mengikuti Yesus, menyatakan citra Allah sebagai Bapa. Mengapa rekonstruksi Allah sebagai "Bapa" ini terjadi, perlu dianalisis secara kritis. Pandangan Allah (Bapa) merupakan falsafah hidup yang berproses sebagai ideologi. Ideologi ini "dipaksakan" kepada perempuan sebagai kebenaran. Ideologi mempunyai ikutan tali temali dalam segala aspek kehidupan. Bagi kehidupan perempuan ideology ini tidak sesuai dengan pengalamannya, karena pengalaman laki-laki berbeda dengan pengalaman perempuan. Ideologi sangat mempengaruhi tradisi, tafsir Kitab Suci dan Ajaran Gereja. Maka untuk "meluruskan" falsafah ini perlu usaha pemulihan Citra Allah⁶. Dalam

hal ini Gereja Katolik mendapat sumbangan dari para filsuf dan teolog feminis. Mary Daly dalam bukunya "Beyond God the Father, Toward a Philosophy of Women's Liberation" membahas tentang citra Allah (Bapa) dan akibatnya tentang citra ini. Daly mengajak kita semua untuk merubah pandangan tentang Allah, karena Allah tidak dapat dibatasi dengan sebuah kata, apalagi dipersonifikasikan sebagai "bapa". Menurut dia ada 4 hal yang perlu mendapat perhatian dan disadari bersama: (a) Akibat mempersonifikasikan Allah sebagai bapa berarti memberhalakan Allah. (b) Memandang suatu realitas hidup sebagai "kehendak Allah", membuat orang bersikap masokis, putus asa dan tidak mau berusaha; (c) Allah menentukan baik dan buruk, apa yang diganjar baik, apa yang dihukum. Siapa yang sebenarnya menentukan (mengadili) itu? Kaum laki-laki? Bapa?; (d) Allah menentukan mana perbuatan dosa mana tidak dosa. Siapa yang menentukan ini? Bapa??? Sehubungan dengan pemulihan citra Allah Daly menawarkan perubahan paradigma tentang Allah dan perubahan ini diikuti dengan perubahan simbol-simbol dan mitos⁷. Rosemary Radford Ruether seorang teolog feminis mengatakan bahwa simbol tentang Allah (Bapa) menentukan bahasa Allah juga. Berteologi adalah melakukan relasi transenden dengan Allah Sang Pencipta. Relasi ini adalah pengalaman perwahyuan, jawaban kasih Allah yang dirasa oleh seseorang. Padahal setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda. Berbeda pula pengalaman laki-laki dan pengalaman

perempuan. Rosemary menyumbang pemikiran tentang bahasa Allah dalam bukunya *Sexism & God Talk*.

2. Aspek tradisi perlu dicermati secara kritis karena tradisi dibangun di atas basis falsafah hidup yang sudah menjadi ideologi. Untuk mempertahankan ideologi manusia menciptakan mitos yang sesuai dengan kepentingan "politik"nya. Misalnya mitos tulang rusuk, selamanya akan menciptakan posisi sub-ordinat perempuan kalau mitos ini dilestarikan. Pandangan biner-dikotomis berasal dari falsafah Yunani yang membedakan jiwa dan raga secara dikotomis (dipertentangkan). Tradisi juga melanjutkan konsep dosa asal yang memisahkan antara lahir dan mati. Dari konsep ini muncul pandangan lahir dari ibu, mati, kembali kepada Bapa!!! Selanjutnya biner dikotomis ini berlaku di semua aspek kehidupan sehingga kita semua terkotak dalam berfikir hitam-putih.

3. Ajaran Gereja dalam Gereja Katolik merupakan pedoman perilaku kehidupan sehari-hari para umatnya. Ajaran dibuat di atas dasar *aggiornamento*, "melihat tanda-tanda zaman". Dasar ini merupakan peluang bagi perempuan Katolik untuk memasukkan perspektif feminis agar mengurangi pandangan bias jender yang ada dalam ajaran Gereja. Usaha Gereja dalam meningkatkan martabat perempuan sangat jelas. Dogma-dogma untuk Bunda Maria, Ajaran Gereja *Mulieris Dignitatem*, *Familiaris Consortio*, Surat

permintaan maaf Paus Johane Paulus II kepada Konperensi Perempuan se Dunia IV di Beijing, membuktikan bahwa Gereja Katolik tidak berhenti memperhatikan Hak Asasi perempuan. Tetapi kekurangan yang sangat penting adalah: belum memperhitungkan relasi perempuan dan laki-laki yang masih timpang dan memandang Bunda Maria dari kaca mata laki-laki.. Dogma dan ajaran tersebut belum menjawab realitas pengalaman perempuan. Walaupun demikian proses bergerak kearah perubahan paradigma nampak jelas. Apakah relasi kuasa laki-laki atas perempuan yang merupakan hambatan dalam proses ini??? Marilah hal ini kita jadikan refleksi bersama!!!

4. Tafsir Kitab Suci merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan untuk meningkatkan martabat perempuan. Gereja Katolik mendapat sumbangan pemikiran dari Elizabeth S.Fiorenza dan Rosemary Radford Reuther dalam hal tafsir Kitab suci perspektif feminis. Sebelum membaca Kitab Suci Fiorenza menyarankan agar kita menentukan dasar pandangan kita terhadap Kitab Suci (A) Apakah Kitab Suci dipandang sebagai Sabda Allah, sehingga yang tertulis merupakan kebenaran mutlak, (B) Apakah Kitab Suci merupakan pengalaman manusia yang pernah hidup dalam sejarah, atau (C) Paradigma praksis teologi pastoral yang dijadikan pandangan. Fiorenza mengusulkan tafsir Kitab Suci melalui analisis kritis. Setiap perikop dalam Kitab Suci perlu "dicurigai", budaya dan kepentingan apa yang melatar belakangi tulisan tersebut. Rosemary

menunjuk sumber biblis untuk mengangkat martabat perempuan adalah tradisi kenabian, karena tradisi ini sifatnya berprinsip pembebasan⁹. Women liberation berarti juga human liberation.

Ke-empat aspek diatas merupakan tantangan sekaligus peluang bagi umat Katolik untuk memperjuangkan HAP melalui perubahan paradigma. Proses perubahan juga dilakukan dengan menggulirkan dan mensosialisasikan Teologi Feminis

Peranan Teologi Feminis dalam memperjuangkan Hak Asasi Perempuan.

Pandangan feminis terhadap konsep manusia menjadi penting untuk menegaskan Hak Asasi Perempuan, khususnya pandangan teologis feminis. Akibat dari konstruksi sosial budaya patriarkhis, teologi tradisional yang menjadi arus utama juga dilakukan oleh kaum laki-laki dan dari sudut pandang mereka. Konstruksi ini perlu di rekonstruksi karena selama ini perbedaan pengalaman perempuan dan laki-laki dalam berteologi diabaikan. Teologi perspektif maskulin "dipaksakan" untuk kaum laki-laki dan perempuan. Teologi ini mengakibatkan pandangan seksis dalam masyarakat dan ditandai dengan posisi timpang, sub-ordinat terhadap perempuan, semua pandangan bersifat androsentris (10). Sudah sangat lama hakekat kemanusiaan perempuan dipertanyakan. Para "bapa" Gereja mengatakan bahwa kasta/kelas yang dibentuk ideologi jender adalah kodrat, alamiah, by nature. Pandangan ini

dicarikan landasan biblisnya, padahal Kitab Sucipun ditulis oleh manusia. Masalah pokok pandangan tentang manusia bahwa "women are misbegotten male" dijawab oleh Teologi Feminis.

Prinsip dasar Teologi Feminis adalah mempromosikan kemanusiaan utuh. bagi perempuan. Maka Teologi Feminis mempunyai 2 tugas penting, yaitu : (1) dekonstruksi dengan cara : menganalisis teologi tradisional (mainstream theology) yang "anti perempuan" secara kritis; (2) rekonstruksi dengan cara : membangun pandangan alternative bersumber pada tradisi dengan meluruskan pandangan bias laki-laki. Tugas ini dilanjutkan dengan merumuskan konsep baru dalam berteologi atas dasar kemanusiaan dan kehidupan secara holistik. Prinsip berteologi yang dikritisi oleh Teologi Feminis adalah :

1. Bahasa Allah : pandangan dan bahasa tentang Allah harus dilihat secara utuh, tidak hanya dari sudut pandang maskulin saja. Belum seorangpun yang masih hidup di dunia ini pernah berjumpa dengan Allah. Perjumpaan seseorang dengan Allah sangat pribadi dan tidak bisa dilihat atau dirasakan oleh orang lain. Maka tidak seorangpun mempunyai hak bahwa perjumpaannya dengan Allah dijadikan pedoman dan dianggap kebenaran. Perjumpaan seseorang dengan Allah adalah sebuah pengalaman religius, dapat dibagikan tetapi tidak dapat dibantah dan dipaksakan kepada orang lain. Oleh karena itu citra Allah sebagai Bapa perlu di analisis dan dicermati.

2. Kosmologi & Ciptaan membutuhkan tinjauan secara kritis terkait dengan pandangan androsentris mengenai relasi manusia dengan lingkungan alam. Kisah penciptaan dalam Kitab Kejadian menyatakan bahwa Allah menciptakan semua baik. Manusia laki-laki dan perempuan diciptakan secitra dengan Allah, sama baiknya. Manusia diberi tugas mengelola lingkungan hidup, binatang, tumbuhan, air, udara, gunung, laut dan sebagainya demi kelangsungan kehidupan manusia. Tetapi dalam realitas hidup, manusia menafsirkan “mengelola” sebagai “menguasai” sehingga manusia berbuat semaunya dalam menggunakan lingkungan alam sebagai sumber kehidupan. Ideologi Feminis tentang kehidupan dan pangan sebagai sumber kehidupan tidak diakui bahkan semakin punah. Teologi Ciptaan dan Ekologi dijadikan pembahasan utama dan mendalam dalam Teologi Feminis.
3. Kristologi perlu dipertanyakan mengapa gelar Kristus hanya dikaitkan dengan ke-laki-lakian Yesus. Paradigma yang diajarkan Yesus adalah Ia membebaskan semua manusia, terutama mereka yang tertindas dan mengalami ketidakadilan. Jadi Yesus membebaskan kaum perempuan pula. Kepedulian Yesus terhadap perempuan dibahas dalam topik ini. Yesus dan Kristus merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan tetapi dapat dilihat secara pilah. Yesus sebagai manusia, laki-laki Yahudi yang

hidup dalam budaya patriarki, dianalisis secara kritis dalam Teologi Feminis. Analisis kehidupan Yesus dari perspektif feminis membuat kita makin memahami apa yang dilakukan Yesus secara kongkrit, tanpa mengabaikan iman bahwa Allah menjelma dalam diri Yesus.

4. Antropologi yang masih perspektif patriarkhis dibahas, dianalisis, dan dipertanyakan mengapa relasi hirarkhis/kasta/kelas atas dasar jenis kelamin dinyatakan sebagai kodrat? Konsep komplementer antara laki-laki dan perempuan berasal dari mitos tulang rusuk. Kisah penciptaan versi 2 ini dianalisis, siapa yang menulis, apa latar belakang kepentingan yang mendasari. Kisah penciptaan yang diceriterakan dalam Kitab Kejadian memuat 2 kisah yang berbeda (bdk. Kej. 1: 26 – 31; dengan Kej. 2: 18 – 24). Dalam kehidupan nyata justru kisah penciptaan manusia versi 2 yang menghegemoni dalam pandangan umat Kristen dan sukar dirubah. Pelestarian konsep ini terus menerus lewat pembacaan ketika upacara perkawinan. Hal ini perlu dicegah dan dicarikan alternatifnya.
5. Penebusan Yesus diperuntukkan untuk setiap pribadi manusia. Penebusan Yesus adalah penebusan manusia dari dosa structural. Pandangan teolog feminis, dosa asal adalah dosa structural, ketika manusia kehilangan jati dirinya akibat konstruksi social budaya (gendering). Jati diri manusia dikembalikan berkat kematian Yesus di kayu salib. Bagi

kaum feminis, kematian Yesus di kayu salib adalah kematian budaya patriarkhis. Yesus wafat bersama patriarkhisnya dan bangkit membawa kemenangan manusia seutuhnya.

6. Komunitas murid Yesus (Gereja) dan Karya Pastoral penting sekali untuk dipertanyakan, siapa sebenarnya murid Yesus, siapa rasul-rasul Yesus/ Apakah benar bahwa rasul-rasul Yesus hanya 12 laki-laki itu? Apa pengertian Rasul? Apa dan bagaimana peran Bunda Maria dan murid-murid Yesus perempuan ketika mengikuti Yesus? Mengapa perempuan pengikut Yesus banyak yang tidak diketahui namanya? Apa yang pernah terjadi dalam Gereja Purba? Bagaimana peran perempuan pada waktu itu, mengapa mereka tidak diperhitungkan? Apa saja yang dikerjakan perempuan ketika Yesus melaksanakan karyanya selama 3 tahun? Perjamuan terakhir yang digunakan Yesus sebagai perpisahan, apakah sama dengan foto/gambar/lukisan seperti yang selama ini kita lihat?
7. Ritus dan Ibadah merupakan ungkapan iman. Tetapi dalam realitas ibadah sifatnya monoton dan pemaksaan. Maka perlu menciptakan ibadah yang membebaskan dan memberikan santapan rohani bagi umat. Simbol-simbol yang dipergunakan dalam ibadah bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya berkat Tuhan, mengapa sampai saat ini tanda salib ditandai dengan laki-laki semua (bapa, putra, roh kudus)? Sapaan "Bapa Yang Maha Kasih" kepada Allah dirasakan tidak nyaman

bagi seseorang yang tidak pernah mengalami kasih dari bapanya. Hal-hal seperti ini luput dari perhatian dan pertimbangan secara teologis. Maka rekonstruksi peribadahan menjadi tugas teologi feminis.

Ke 7 pokok bahasan Teologi Feminis tersebut menjadi bahan utama dalam mempelajari Teologi Feminis sebagai bagian dari Teologi Kontekstual. Teologi Feminis adalah Teologi Pembebasan secara tuntas, karena termasuk pembebasan untuk bahasa yang bias laki-laki. Kaum perempuan dari tradisi Gereja Katolik bersama dengan para teolog feminis Katolik, mensosialisasikan paradigma baru tentang visi keadilan social dalam Gereja Katolik. Membicarakan HAM berkaitan erat dengan keadilan bagi semua orang. Visi baru ini dipahami melalui pertobatan bersama. Keadilan bagi perempuan sama halnya dengan keadilan bagi siapa saja, yaitu satunya perkataan dan perbuatan Gereja dalam memperjuangkan keadilan dan menegakkan HAM dan HAP.

Membangun gerakan komunitas basis berkeadilan jender sebagai upaya penegakan HAM & Demokrasi dalam Gereja

Disamping perubahan paradigma tentang manusia seutuhnya tanpa diskriminasi, perbuatan kongkrit harus juga dilaksanakan. Mengacu pada asal usul Gereja sebagai komunitas murid-murid Yesus, kita perlu menganalisis Gereja Purba. Komunitas tersebut bercirikan : (a) kelompok orang beriman yang sifatnya heterogen, (b)

membina relasi pribadi, (c) membina sikap keterbukaan, adil, tidak ada yang dominan, kebersamaan/solidaritas, (d) memberikan kesaksian tentang keadilan, kebenaran dan kasih Allah, (e) bersikap penuh harapan dan berkeyakinan akan Rahmat Allah yang melimpah, (f) bersikap sosial dan peduli kepada sesama (baca Kisah para Rasul 4: 32 – 36).

Untuk melanjutkan gerakan komunitas murid Yesus di abad ini perlu memperhitungkan perspektif jender¹¹. Penyadaran jender dimulai dari komunitas basis perlu dilakukan. Jaringan Mitra Perempuan (JMP) sudah melakukan penyadaran ini, tetapi penyadaran belum tuntas kalau belum sampai ke perubahan paradigma dari falsafah teologis, tradisi membaca Kitab Suci serta Ajaran Gereja. Penyadaran jender harus sampai pada perubahan paradigma sebagai tanda pertobatan. Perubahan tentang cara pandang terhadap Allah sudah diteladani oleh Yesus, ketika pandangan Allah sebagai YAHWEH yang berada di tempat jauh, dirubah menjadi kedekatan Allah dengan setiap pribadi manusia, sebagai “Abba”¹². Kekuasaan Allah yang semula digambarkan sebagai “penguasa” pemberi hukuman dan ganjaran, dirubah menjadi Allah yang mempunyai kekuatan kasih luar biasa (kebapaan). Allah hadir dalam kehidupan manusia dengan memegang janjiNya untuk menyelamatkan manusia.

Yesus juga memberi contoh melakukan gerakan perubahan sosial, politik dan budaya dengan bergerak mulai dari kelompok kecil yang bersifat heterogeen (plural). Yesus selalu berdialog

terbuka dengan komunitasnya dan mengajak semua orang bertobat, merubah pandangan, merubah sikap dan perilaku. Apabila kita telusuri gerakan Yesus, Dia selalu berada dalam kelompok heterogen, tingkat social menengah dan bawah, dan tidak diskriminatif. Ia berdialog dengan orang sehat, orang sakit, pejabat, tokoh masyarakat, orang miskin, janda, orang-orang tersingkir, militer, pemungut pajak, ahli taurat, bahkan suku yang memusuhi suku Yahudi, tanpa membedakan. Yesus menegur setiap manusia, terutama perempuan secara pribadi. Setiap orang disapa secara pribadi. Yesus mengajak orang lain bertobat dengan menggunakan pendekatan pribadi. Ternyata tugas Yesus melakukan gerakan pertobatan untuk manusia belum selesai. Sudah 21 abad Yesus meninggalkan kita tetapi nilai kemanusiaan yang di perjuangkan Yesus masih banyak diinjak-injak. Hak Asasi Manusia dilanggar, bahkan tidak diakui. Yesus meninggalkan karyanya kepada kita. Gerakan Yesus berada di tingkat basis, berproses, berjalan pelan, tapi pasti, dan terus menerus untuk mencapai dunia baru yang adil dan damai. Gerakan Yesus aktif tanpa kekerasan berada di tingkat basis dan menengah, tujuannya mengajak orang merubah pandangannya agar paradigma manusiawi, menghormati HAM menggantikan paradigma tidak manusiawi, melanggar HAM. Komunitas basis merupakan sarana dan tempat untuk melakukan gerakan kemanusiaan, mengikuti gerakan Yesus.

Dalam Gereja Katolik sarana tersebut sudah ada, tetapi sayang, paradigma perubahan belum bisa mengikuti paradigma Yesus. Relasi timpan berbasis KEKUASAAN menghambat perjalanan murid-murid Yesus mengikuti gerakanNya.

Catatan Akhir:

- 3 Mary Daly, *The Church and The Second Sex*, New York-Beacon Press, p.91
- 4 Pernyataan ini baru dideklarasikan di Wina dalam Konferensi Hak Asasi Manusia se Dunia pada tahun 1996
- 5 Paksaan terhadap perempuan untuk berteologi perspektif maskulin, pengalaman rohani laki-laki dipaksakan untuk perempuan yang sebenarnya mempunyai pengalaman berbeda
- 6 Konperensi Wali Gereja Indonesia (KWI) men-canangkan agenda "Pemulihan Citra Allah" dalam menanggapi kekacauan bangsa Indonesia saat ini
- 7 Mary Daly, "Beyond God the Father....." p. 13-43
- 8 Elizabeth S.Fiorenza, "Bread not Stone", p. 27 - 33
- 9 Rosemary Radford Reuther, "Sexism & God Talk", p 22 - 37
- 10 Pandangan relasi timpang antara laki-laki dan perempuan akibat dari mitos tulang rusuk, perempuan diciptakan sebagai manusia nomor dua
- 11 Analisis Jender merupakan sumbangan kaum Feminis Sosial dalam memecahkan relasi timpang yang ada dalam masyarakat. Analisis Jender adalah alat untuk membedah situasi masyarakat yang penuh ketidakadilan
- 12 Ingat..... Yesus hidup dalam budaya Yahudi yang sangat patriarkhis. "Abba" sebenarnya bukan semata-mata sama dengan "Bapa", tetapi lebih pada sifat KEBAPAAN yang penuh kasih

CATATAN & PUSTAKA PILIHAN

Sumber tulisan ini adalah refleksi pengalaman kerja saya sebagai pekerja kemanusiaan (womens rights defender), sebagai guru Teologi Feminis, dan konselor di Women Crisis Center "SUARA NURANI PEREMPUAN" lebih dari 40 tahun. Selain itu juga diilhami dari membaca buku dan artikel di bawah ini :

1. Anne M. Clifford, "*Memperkenalkan Teologi Feminis*", (terjemaham), Penerbit Ledalero, Flores, 2002
2. Elizabeth Schlusser Fiorenza, "*Bread Not Stone : The Challenge of Feminist Biblical Interpretation*", Beacon Press, Boston, 1984
3. Letty M.Russel, editor, *Perempuan & Tafsir Kitab Suci*", terjemahan, Penerbit Kanisius Yogyakarta – BPK Gunung Mulia, 1998.
4. Mary Daly, "*Beyond God The Father :Toward A philosophy of Women's Liberation*", Beacon Press, Boston, 1973
5. _____ "*The Church and The Second Sex*", Beacon Press, Boston, 1983.
6. Rosemary Radford Reuther, "*Sexism & God Talk*", SCM Press LTD, 1983
7. Val Webb, "*Why We're Equal*", Chalice Press, Missouri, 1999
8. Women Church Convergence, "*Equal is As Equal Does*", *Challenging Vatican Views On Women*, respond to Pope JP II's letter to International Women Conference IV in Beijing, 1995

Martino Sardi

**Perjuangan Gereja
Dalam Menegakkan HAM dan Demokrasi**

Pendahuluan

Judul tulisan ini adalah “Perjuangan Gereja dalam Menegakkan Hak-Hak Asasi Manusia dan Demokrasi”. Dapatlah dipertanyakan, apakah ada dasar alkitabiah dari Hak-hak Asasi Manusia dan Demokrasi itu? Secara khusus apakah Kitab Perjanjian Lama sudah mencanangkan soal Hak-hak Asasi Manusia dan Demokrasi? Dan apakah Perjanjian Baru juga mengupas secara lengkap mengenai kedua hal ini? Dan secara lebih tajam lagi, apakah Tuhan Yesus Kristus, melalui Firman dan Tindakannya berjuang untuk menegakkan Hak-hak Asasi Manusia dan Demokrasi? Bagaimanakah Hak-hak Asasi Manusia dan Demokrasi itu dalam perspektif teologis kristiani kita? Apakah benar bahwa Hak-hak Asasi Manusia dan Demokrasi yang berkembang secara universal, yang kebanyakan dituduhkan sebagai produk kristen dan produk barat? Bagaimanakah perjuangan Gereja Katolik dalam menegakkan Hak-Hak Asasi Manusia dan Demokrasi itu? Manakah hambatan-hambatannya? Dan manakah juga faktor pendukung dan yang menghalanginya dalam menegakkan Hak-Hak Asasi Manusia dan Demokrasi itu, sehingga Gereja katolik masih tetap harus berjuang hingga kini? Dan berbagai pertanyaan masih dapat dideratkan lebih panjang

lagi, yang intinya ialah mempersoalkan mengenai Hak-hak Asasi Manusia dan Demokrasi itu.

Di dalam Alkitab baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kata Hak-hak Asasi Manusia dan Demokrasi tidaklah dapat diketemukan. Akan tetapi isi dari Hak-hak Asasi Manusia itu sungguh sangat kaya, dan menantang orang beriman kristiani untuk menggelutinya dan mempraktekkannya secara lebih mendalam lagi dalam hidup sehari-hariannya. Dan Alkitab memberikan dasar serta arahnya yang jelas.

Persoalan mengenai *martabat manusia* sudah dikupas secara mendalam dalam Perjanjian Lama, awal Kitab Kejadian, “manusia diciptakan oleh Allah serupa denganNya” (1), artinya mempunyai martabat yang begitu tinggi, luhur dan mulia. Hidup manusia dijunjung tinggi. Hak hidup tidaklah boleh direndahkan, dihancurkan atau dilecehkan. Oleh karena itu manusia tidak mempunyai hak untuk membunuh sesamanya. (2) Selain itu karena manusia mempunyai martabat yang luhur, manusia itu mempunyai kesetaraan dalam martabat, kesamaan dalam harga diri. Dalam masyarakat yang mengenal perbudakan, justru dengan jalan baptis, mereka dihargai sebagai yang mempunyai martabat yang sama. Perbedaan status sosial, kedudukan atau pun kemampuan tidaklah menghalangi adanya kesetaraan dalam martabatnya. Orang-orang kecil, seperti janda, yatim piatu, orang asing, orang sakit, haruslah mendapatkan perhatian yang khusus. Solidaritas, cintakasih, keadilan dan perdamaian tetaplah menjadi kerangka acuan ajaran Yesus yang

penting. Bahkan ajarannya mengenai pertobatan dan Kerajaan Allah menjadi nyata justru dalam penerapan Hak-hak Asasi Manusia dalam kehidupan nyata.

Kerajaan Allah berarti Allah yang meraja. Kalau Allah meraja, maka segala kuasa lain akan kalah dan tunduk pada kuasa Yesus saja. Dalam kuasa itulah tampak betapa Allah mau menyelamatkan manusia, Allah mau agar manusia mempraktekkan dan melaksanakan Hak-hak Asasi Manusia dalam keadaan kongkrit nyata di dalam hidupnya di dunia ini.

Pergumulan Gereja Berkenaan dengan Hak-hak Asasi Manusia

Hak-Hak Asasi manusia dalam Perspektif teologis khususnya dalam agama samawi atau agama wahyu (3), sungguh merupakan pergumulan yang tiada hentinya. Dalam Agama-agama samawi, pergulatan hak-hak asasi manusia sangat menonjol. Bahkan pada awalnya, reaksi agama-agama samawi terhadap hak-hak asasi manusia tidaklah segairah pada jaman sekarang ini. Bahkan banyak tindakan dari agama-agama samawi di masa yang lampau boleh dikatakan melanggar hak-hak asasi manusia, kalau dilihat dalam kaca mata jaman sekarang ini. Misalnya dulu muncul perang antar agama, hukuman mati, penjara dan perlakuan yang kurang manusiawi pun ada dalam agama-agama samawi. Kini agama-agama samawi, dalam hal ini Gereja sebagai institusi mulai menyadari betapa pentingnya

memperhatikan martabat manusia dan harga diri manusia yang begitu luhur dan tinggi.

Hak-hak Asasi manusia dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua agama samawi. Semakin ada respek terhadap hak-hak asasi manusia, semakin agama itu menunjukkan perabadannya; tetapi semakin agama itu menolak hak-hak asasi manusia, semakin nampak bahwa institusi yang mengatasnamakan Allah itu kurangnya nampak perabadannya alias biadab.

Semakin Gereja memperhatikan Hak-hak Asasi Manusia, semakin institusi agama itu dekat dengan ajaran Yesus Kristus. Akan tetapi semakin Gereja kurang memperhatikan Hak-hak Asasi Manusia, apakah masih mempunyai hak lagi menyebut dirinya sebagai Gereja Kristus. Yesus dalam seluruh hidupnya berjuang untuk Kerajaan Allah, untuk tegaknya Hak-hak Asasi Manusia, kesejahteraan umum dan terlebih kebahagiaan pribadi. Segala kejahatan dan kelaliman dilawan dan ditundukannya dengan sikapnya yang concern pada Hak-hak Asasi Manusia, menghargai martabat manusia begitu luhur; mengasihi sesama manusia; membenci dosa, tetapi mengasihi pendosa, solidaritas, dan kasih yang tanpa pamrih sampai menyerahkan hidupnya demi kebahagiaan manusia.

Pengertian Hak Asasi Manusia (4)

Hak Asasi Manusia adalah hak yang ada dan melekat pada diri atau martabat manusia, karena dia adalah manusia. Hak itu ada dalam diri manusia, dan tidak dapat dipisahkan darinya. Hak itu dimiliki oleh

manusia, karena dia itu makhluk yang namanya manusia. Hak itu bukannya diperolehnya atau dianugerahkannya dari suatu otoritas negara atau pemerintahan, tetapi dimiliki manusia karena dia itu bermartabat manusiawi. Justru karena sebagai manusia maka manusia itu memiliki hak yang Asasi, hak yang fundamental, yang tidak dapat dipisahkan atau diceraikan dari dirinya sendiri. Kalau haknya itu dipisahkan dari sang manusia itu, maka nilai kemanusiaannya atau martabatnya itu akan merosot, direndahkan, dihina dan dirong-rong. Dan dia tidak dihargai sebagai manusia lagi(5).

Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 mengenai Hak-Hak Asasi manusia dirumuskan: "hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun" (6), dan "Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia" (7).

Itulah sedikit pengertian konsep Hak Asasi Manusia. Suatu hak yang benar-benar ada di bagian inti yang terdalam pada diri manusia, sebagai manusia. Kalau manusia itu mati, maka haknya yang Asasi itu habislah sudah. Hak Asasi manusia itu dibatasi oleh kematian. Dengan kematian itu segala

hak yang dimilikinya selagi dia itu hidup, berarti selesai dan mencapai batas akhirnya. Oleh karena itu, hanya manusia yang hidup inilah yang dapat mempunyai hak Asasinya, lain tidak. Karena itu, kalau kita berbicara mengenai hak Asasi, maka pengertian kita terarah pada suatu konsep yang jelas, yakni manusia yang hidup (8).

Dalam rangka itu, daftar hak-hak yang terdapat dalam Deklarasi universal mengenai HAM yang diproklamasikan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948 itu mempunyai nilai universal yang penting, yang di kemudian hari dilengkapi dengan dokumen-dokumen PBB selanjutnya (9), yang pada intinya mau melindungi hak-hak setiap orang serta memberikan garansinya.

Dengan adanya perkembangan jaman, dan lajunya perubahan di dunia ini, negara Indonesia juga mau memperhatikan soal HAM. Lebih dari seperempat abad pemerintah Indonesia selalu berputar-putar mau mempertahankan diri di balik pelaksanaan HAM seturut Pancasila dan UUD 1945, namun dalam kenyataannya HAM tetap masih belum mendapat respeknya secara yuridis. Baru mulai dengan TAP MPRRI no.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (10), disusul dengan Undang-Undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (11), selanjutnya tanggal 18 Agustus 2000 dengan Perubahan Kedua UUD Negera Republik Indonesia tahun 1945, bab XA mengenai Hak Asasi Manusia, dan dilengkapi dengan Undang-Undang no. 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi manusia (12),

negara kita mempunyai suatu kerangka dasar untuk memperhatikan HAM. Namun kerangka dasar itu masih harus dilengkapi dengan suatu instrumen yuridis yang mampu melindungi hak-hak warganya dari pelanggaran HAM. Instrumen yuridis itu berupa hukum yang jelas, adil dan pasti; serta perlunya untuk segera dibentuk adanya pengadilan HAM yang kokoh kuat dengan hakim-hakim yang tangguh, jujur, adil dan mau menjunjung tinggi HAM. Dengan demikian pelanggaran HAM tidak akan merajalela.

Concern Gereja terhadap Hak-Hak Asasi Manusia

Agama Kristiani selalu menitikberatkan pada wahyu Allah. Allah yang berfirman, dan FirmanNya terdapat di dalam Alkitab. Pengenalan akan Allah dan bagaimana Allah itu memanifestasikan diriNya serta ajaranNya kepada manusia dikenal justru melalui Alkitab. Dengan demikian, Alkitab itu merupakan dasar yang utama dari agama Kristen, juga dalam mengenali dan menyadari akan Hak-hak Asasi Manusia. Kitab Taurat Musa dan Kitab para nabi bagi agama Yahudi, Alkitab bagi agama kristiani (Katolik dan Protestan) dan Kitab Al Qur'an bagi yang beragama Islam, merupakan sumber utama dari pengenalan akan Allah bagi manusia. Tanpa Kitab Suci itu, agama-agama samawi tidaklah dapat mengenal Allah dan ajaranNya.

Ada dua garis besar yang amat menonjol dalam memahami agama samawi itu, yakni hubungan manusia dengan Allah dan hubungan

manusia dengan sesamanya. Relasi manusia yang percaya kepada Allah pada umumnya dipandang sebagai tiang topang kokoh kuatnya iman umat, dan hal itu menjadi nyata justru dalam relasinya dengan sesama manusia. Relasi manusia dengan sesamanya, sebagaimana ada di dalam Kitab agama-agama samawi itu merupakan pengkongkritan iman akan Allah atau relasi dengan Allahnya.

Dalam rangka itu, pelaksanaan respek terhadap hak-hak asasi manusia letaknya justru pada relasi antar manusia itu. Semakin hak-hak asasi manusia dihormati, manusia sebenarnya semakin beradab, semakin merealisasikan ajaran Allahnya atau dapat dikatakan semakin beriman. Gereja pada akhir-akhir ini mempunyai concern yang besar terhadap Hak-hak Asasi Manusia, justru sebagai perealisasi imannya dalam kehidupan ini. Tanpa adanya perealisasi dalam realitas hidup di dunia ini, iman akan Allah menjadi kosong, tanpa arti. Iman mendapat pelaksanaannya justru di dalam perealisasi dalam tindakan nyata, khususnya dalam respek dan memajukan Hak-hak Asasi Manusia.

Perjuangan Gereja akan Hak-Hak Asasi Manusia sungguh-sungguh demi kemanusiaan. Manusia harus semakin menjadi manusia yang utuh, semakin manusiawi dan semakin beradab. Dalam rangka itu perjuangan Gereja untuk menggalang agar hidup manusia semakin mencapai kepenuhannya itu sungguh merupakan perjuangan yang tiada akhir. Sebab Gereja selalu berhadapan dengan adanya berbagai tindak

kejahatan dan pelanggaran terhadap Hak-Hak Asasi Manusia secara nyata.

Gereja dalam Kitab Suci tidak secara nyata-nyata mengajarkan mengenai hak-hak asasi, tetapi isi dari Hak-hak Asasi Manusia itu jelas ada dalam Alkitab. Namun demikian, dalam kenyataannya ilmu Hak Asasi lahir bukan dari permenungan ajaran Gereja saja, akan tetapi dari kenyataan hidup sosial-politis atau dirumuskan oleh para pemikir. Baru di dalam perkembangan selanjutnya, khususnya dalam abad sekarang ini, Gereja mulai mematangkan refleksi teologisnya mengenai Hak-hak Asasi Manusia (13).

Jadi sumbangan Gereja terhadap perkembangan Hak-hak Asasi Manusia ialah semakin mematangkan ajaran Hak-hak Asasi Manusia, yang sebenarnya bukan dari ajarannya sendiri. Memang kita mengetahui bahwa Gereja melalui Magisteriumnya mengajarkan mengenai martabat manusia, cintakasih, keadilan, damai, solidaritas, hormat terhadap sesama, dls., akan tetapi ajarannya yang secara sistematis mengenai hak-hak asasi manusia baru merupakan suatu refleksi berikutnya; tidak langsung lahir dari Kitab Suci itu.

Dapatlah dipertanyakan apakah Sumbangan Hak-Hak Asasi Manusia terhadap perkembangan Gereja? Gereja mendapat tantangan untuk membuka cakrawala baru akan realitas yang ada di dunia ini. Sekalipun Firman Allah itu kekal, namun realitas yang ada sekarang ini jauh berbeda dengan realitas yang ada dalam mana Kitab Suci itu ditulis atau diwahyukan. Kitab Suci dalam arti

tertentu terikat oleh jaman dan kebudayaan tertentu. Kenyataan Hak-hak Asasi Manusia sekarang ini menantang Gereja untuk berbenah diri, semakin merefleksikan ajarannya harus semakin aktual sesuai dengan realitas jaman sekarang ini. Realitas manusia jaman sekarang ini tidaklah dapat diabaikan begitu saja oleh ajaran Gereja dengan berpedoman pada dasar Alkitab yang suci saja.

Pelanggaran terhadap Hak-Hak Asasi Manusia tidaklah mungkin akan diselesaikan dengan Alkitab. Pelanggaran terhadap Hak-Hak Asasi Manusia sebagai realitas yang benar-benar menantang Gereja, dan harus semakin membuka mata Gereja untuk terjun secara aktif dalam kanevas dunia ini. Gereja tidaklah boleh tinggal diam saja, tetapi harus menampilkan fungsi kritisnya, fungsi kenabiannya. Gereja yang hanya diam, kini akan dianggap sebagai Gereja yang jahat, yang tidak peduli terhadap jeritan umatnya. Gereja yang tanggap dan memahami realitas umatnya sangat diperlukan jaman sekarang ini. Bahkan kalau perlu, ikut-serta memikirkan bagaimanakah berpartisipasi secara maksimal agar pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia di dunia ini dapat dikikis habis, tiadalah. Mungkinkah itu? Gereja sungguh ditantang dalam hal ini.

Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Asasi Manusia

“Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Asasi Manusia” merupakan suatu program dan agenda untuk bertindak secara nyata sebagaimana

dicanangkan dalam Deklarasi Vienna tahun 1993. (14) Hak-hak Asasi Manusia haruslah disebarluaskan dan diperjuangkan. Selain itu setiap orang haruslah mendapat perlindungan hak-hak asasinya dalam situasi apapun juga. Perlindungan dan Pemajuan HAM dalam segala situasi itu, terlebih dalam situasi yang demokratis haruslah menjadi program prioritas Perserikatan Bangsa-bangsa dalam bertindak seturut prinsip internasional dan bekerjasama dengan masyarakat internasional. Berbagai organisasi, segala macam dan jenis kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat internasional itu tidak boleh tidak harus bekerjasama dan secara terkoordinasi dengan sebaik mungkin untuk ikut menjamin bahwa hak-hak yang benar-benar dasariah dan kebebasan manusia itu dihormati. Dengan demikian manusia dan martabatnya harus dijunjung tinggi.

Dalam kenyataannya, hak-hak yang benar-benar fundamental serta martabat manusia dilecehkan, diinjak-injak dan diperkosa. Martabat manusia kurang dihargai. Bentuk-bentuk pelecehan hak-hak asasi manusia itu antara lain perbudakan anak-anak, penindasan, penyanderaan, tiadanya kebebasan beragama di berbagai negara, pelecehan hak-hak asasi perempuan, penekanan dan pemaksaan dari pihak rejim diktator yang sedang berkuasa, pembunuhan, eksekusi tanpa melalui jalur keputusan pengadilan, dls. Hak asasi manusia itu merupakan hak yang benar-benar melekat dalam diri manusia dan tidaklah boleh dilecehkan, direndahkan dan diinjak-injak oleh siapapun, termasuk di dalamnya rejim yang

berkuasa. Sebab hak-hak asasi itu merupakan hak yang bertautan dengan martabat manusia sebagai manusia. Kalau manusia itu direndahkan, dan martabatnya tidak dihargai lagi, maka nilainya sebagai manusia itu direndahkan.

Hak-hak asasi manusia itu universal, tak dapat dibagi-bagi dan manusia tergantung padanya. Hak-hak asasi tidaklah bersifat kedaerahan atau lokal, tetapi sungguh-sungguh universal, berlaku umum dan mutlak untuk dihormati dan dihargai. Melanggar hak-hak asasi manusia, berarti merendahkan dan melecehkan martabat manusia sebagai manusia. Dalam rangka itu Deklarasi Vienna tahun 1993 ini mau mengajak masyarakat internasional untuk tetap dalam komitmennya untuk melindungi dan menyebarkan dalam segala situasi. Untuk itu setiap negara mempunyai kewajiban yang mendesak dan tidak tergantikan untuk tetap melindungi rakyatnya seraya mempromosikan hak-hak asasi secara damai (16). Rakyat dalam suatu negara haruslah mengenyam kesejahteraan, dan pemerintah negara itu mengusahakannya. Cara yang paling efektif tidak lain daripada agar hak-hak asasi manusia itu dijunjung tinggi, dihormati dan ada saling respek antar sesama manusia, juga antar pemerintah dengan rakyatnya. Rakyat memerlukan adanya jaminan yang pasti bahwa hak-haknya itu dilindungi dan dijamin dengan hukum yang pasti (17), dan pemerintahan yang baik (18). Tanpa hal ini, hak-hak asasi manusia akan dilanggar dan dilecehkan (19).

Dalam rangka melindungi rakyat serta hak-

haknya, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat haruslah meratifikasi berbagai instrument hukum internasional dengan membuat undang-undang yang bertujuan mau menjamin hak-hak asasi manusia itu. Kebanyakan ratifikasi dari pihak Indonesia merupakan ratifikasi telanjang (20) atau ratifikasi yang kurang mau melindungi kesejahteraan rakyat dan mau menghindar dari tuntutan hukum internasional. Kita dapat mengambil contoh mengenal bagaimanakah hak-hak asasi anak harus dilindungi. Terhadap perhatian akan hak-hak asasi anak ini benar-benar kelihatan bahwa negara Indonesia tidak mau adanya tuntutan standard internasional dalam ratifikasi hukum internasional, khususnya mengenai perlindungan hak-hak asasi anak (21). Ratifikasi yang seharusnya dilaksanakan dalam bentuk Undang-Undang yang pasti jaminannya, oleh Pemerintah Indonesia ratifikasi itu dilaksanakan dalam bentuk Keputusan Presiden Soeharto. Suatu hukum internasional ditanggapi dengan keputusan Presiden, yang sama sekali tidak memberikan jaminan atau perlindungan pada hak-hak asasi anak, sebaliknya malah mau melepaskan diri dari tanggungjawab pada tuntutan internasional.

Sehubungan dengan jaminan perlindungan terhadap kesejahteraan rakyat, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia juga kurang memberikan garansinya di negara kita. Karena kalau hak-hak asasi manusia itu dilanggar, apakah sanksi pidana pelanggaran itu? Dan apakah para korban pelanggaran hak asasi

manusia itu dilindungi oleh hukum hak asasi manusia yang pasti? Serta bagaimanakah para korban pelanggaran hak asasi manusia itu dilindungi dan dapat mencari perlindungan? Instrumen hukum atau sarana yuridis yang pasti mengenai hal ini tidaklah ada secara transparan bagi rakyat Indonesia. Hal ini berbeda jauh sekali dengan warga Uni-Eropa yang kalau merasa diri hak-hak asasinya dilanggar, mereka bahkan secara pribadi dapat mengajukan ke pengadilan Hak Asasi Manusia di Strasbourg, Prancis. Memang dalam Undang-Undang mengenai Hak-Hak Asasi Manusia secara jelas dideretkan hak-hak asasi manusia Indonesia, akan tetapi bagaimanakah dan dengan cara apakah hak-hak asasi itu benar-benar mendapat perlindungan yang pasti? Juga dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di negara kita tidaklah berisikan suatu jaminan apapun terhadap kesejahteraan rakyat.

Pengadilan Hak-Hak Asasi Manusia hanya mengatur bagi pelanggaran hak-hak asasi yang berat saja, sedangkan pelanggaran hak-hak asasi biasa tidaklah mendapat yurisdiksinya. Dengan demikian perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tetaplah menjadi persoalan aktual yang harus segera diselesaikan di Indonesia, paling tidak dari segi yuridis-praktis. Perlindungan hak-hak asasi biasa bagaimana pun juga haruslah ada, demi kesejahteraan rakyat. Permasalahannya ialah bagaimana dan ke manakah orang-orang yang menjadi korban pelanggaran hak-hak asasi biasa - artinya tidak tergolong pelanggaran yang berat -

dapat mengadu dan mencari keadilan? Jaminan dan garansi untuk hal itu masih belum ada, dan belum tercakup dalam Undang-Undang pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pelanggaran HAM sebagai Tantangan Agama Kristen

Pelanggaran terhadap Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia sudahlah tidak dapat ditolerir lagi. Kalau kita memperhatikan situasi di sekitar kita, langsung kita dapat menyaksikan betapa hebatnya pelanggaran terhadap Hak-Hak Asasi Manusia itu. Laporan Situasi HAM di Indonesia yang dibebaskan oleh Missio beberapa tahun yang lalu membuat bulu kuduk kita berdiri (22). Laporan tahunan mengenai situasi hak-hak asasi manusia di Indonesia, khususnya tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tanah air, juga dibuat oleh U.S. Department of the States of America (23), Human Rights Watch dan Amnesty International (24). Pelanggaran hak-hak asasi manusia terjadi di mana-mana, dan pelanggaran yang ada di Indonesia merupakan pelanggaran yang menyeluruh. Pada umumnya dalam laporan tahunan dari US Department of the States antara lain dimuat mengenai pelanggaran atas pertama “penghormatan atas integritas seseorang”, termasuk di dalamnya pelanggaran atas bebas dari pembunuhan politis dan sewenang-wenang; orang hilang, penyiksaan dan kekejaman lain, perlakuan tidak manusiawi, atau perlakuan hukuman lain yang kejam, atau merendahkan martabat; penangkapan, penahanan, atau pengucilan

sewenang-wenang; pengingkaran atas pengadilan yang jujur; campur tangan sewenang-wenang atas rahasia pribadi, keluarga, rumah tangga, atau surat-menyurat. Pelanggaran yang kedua terhadap “penghormatan atas kebebasan sipil”, termasuk di dalamnya pelanggaran atas kebebasan berbicara dan pers; kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai; kebebasan beragama; dan kebebasan bergerak di dalam negeri, perjalanan ke luar negeri, emigrasi dan repatriasi. Pelanggaran ketiga atas “penghormatan terhadap hak-hak politik: hak warga negara mengubah pemerintah mereka”. Juga diutarakan mengenai “sikap pemerintah terhadap penyelidikan internasional dan lembaga swadaya masyarakat atas tuduhan pelanggaran hak asasi”, yang pada umumnya dinilai sangat negatif.

Dalam Pasal 1, 6 diterangkan mengenai Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia “adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”. Setiap perbuatan yang melanggar Hak-Hak Asasi Manusia, merendahkan martabatnya atau melecehkan manusia merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi. Manusia kurang dihargai sebagai makhluk yang bermartabat, tetapi sudah

direndahkan, dilecehkan dan dihina. Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia mengakibatkan manusia yang menjadi korban itu dapat kehilangan harga dirinya.

Sekalipun ada terdapat sedikit kemajuan dalam perhatian akan Hak-Hak Asasi Manusia, namun pelanggaran terhadap Hak-Hak Asasi Manusia di negara kita tetaplah menduduki peringkat yang tinggi. Dalam Laporan tentang situasi Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia tahun 2006 yang diterbitkan tahun ini, US Department of the State, dapat kita saksikan betapa di negara kita itu masih terdapat pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia yang mengerikan. Berbagai pelanggaran yang tetap menonjol antara lain: perampasan hidup sewenang-wenang atau di luar hukum; penghilangan paksa, penyiksaan dan hukuman atau perlakuan kejam lain yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat; penangkapan atau penahanan sewenang-wenang; kurang adanya persidangan publik yang adil; campur tangan sewenang-wenang terhadap kebebasan pribadi, keluarga, rumah atau korespondensi; pelanggaran dan diskriminasi kemasyarakatan lain; diskriminasi dalam bidang agama; korupsi yang tidak pernah menyusut dan aksi teror yang semakin menjadi-jadi. Tampaknya aparat pemerintah yang seharusnya terlatih dengan berbagai peralatan yang semakin canggih dapat melindungi rakyatnya, ternyata banyak rakyat yang menjadi korban.

Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, jenis

kelamin dan agama, sebenarnya sulit untuk dapat diterima. Dari segi hukum, memang terdapat kesamaan atau kesetaraan dalam martabat dan kesetaraan semua warga negara di depan hukum, akan tetapi dalam prakteknya, diskriminasi terdapat di mana-mana dan meresapi seluruh sendi hidup masyarakat. Diskriminasi atas dasar agama menyeruak dengan tindakan yang kejam, sampai dengan pembunuhan, pemusnahan, pembakaran dan penutupan paksa rumah ibadat khususnya Gereja-Gereja. Dalam situasi yang diskriminatif itu, pemerintah dan aparat keamanan justru berpihak pada yang kuat, yang mayoritas, dan bukannya pada korban. Korban semakin tertindas dan pemerintah tidak mempunyai kuasa apapun juga, karena aparat pemerintah takut terhadap berbagai laskar atau organisasi keagamaan yang membawa perlengkapan senjata kekerasan. Orang akan merasakan, negara ini akan dibawa ke mana? Undang-undang, hukum, aparat pemerintah sudah mandeg di hadapan kelompok yang menyerang dan yang agresif. Semuanya menjadi lebih menakutkan lagi, karena alasan agama dan urusan Allah dibawa-bawa. Kebebasan beragama dalam arti sesungguhnya belumlah ada di Indonesia ini, kalau kehidupan bermasyarakat masih dikuasi oleh kelompok yang agresif, perusak dan menganggap diri paling benar.

Hak-hak asasi manusia baik yang bersifat privat maupun sosial dilanggar oleh sesama manusia, khususnya oleh orang yang justru memegang jabatan dalam struktur negara. Hak-hak asasi manusia kurang dihargai, dilecehkan dan

direndahkan dengan berbagai tindak kekerasan bahkan yang direncanakan juga. Dalam hal ini nilai-nilai manusia kurang mendapat penghargaan. Bila terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia, nilai manusia direndahkan dan martabat manusia kurang mendapat nilainya yang luhur.

Dalam *Deklarasi Millenium* (25), yang dilahirkan dalam pertemuan 1350 perwakilan dari lebih 1.000 Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan sipil lainnya yang berasal dari lebih dari 100 negara, berkumpul di New York dari tanggal 22 sampai dengan 26 Mei 2000, antara lain dinyatakan bahwa memasuki millenium yang ketiga, pemenuhan paripurna hak-hak asasi manusia tetaplah mendapat berbagai tantangan yang serius. Dan dalam dunia ini terdapat realitas yang saling bertentangan satu sama lain, misalnya: pertumbuhan ekonomi di satu pihak, akan tetapi terdapat jurang yang menganga berhadapan dengan munculnya kemiskinan sebagai konsekuensi dari kemajuan dalam bidang ekonomi itu; masih berkecamuknya juga adanya pelanggaran hak-hak asasi manusia di mana-mana; dan yang sangat memprihatinkan ialah adanya berjuta-juta manusia yang tidak bersalah, harus mati setiap tahunnya. Dalam dokumen Deklarasi Millenium itu dinyatakan dengan pasti seraya memberikan kesaksian kepada seluruh dunia, dengan menyatakan bahwa kami bersaksi bahwa beberapa dari pelanggaran hak-hak asasi manusia yang paling buruk, termasuk di dalamnya penggunaan makanan dan senjata, dalam konteks

konflik senjata dan perang sipil, yang senantiasa muncul di mana-mana. Lebih dari itu, masyarakat sipil yang muncul dari keterpurukannya lantaran senjata massa dan penghancuran yang tidak membedakan apapun dalam konflik yang ada ini (26). Selain itu dalam Deklarasi Millenium itu dibebarkan munculnya mengenai tindakan melawan hak-hak asasi manusia yang lainnya (27).

Pelanggaran hak-hak asasi manusia merupakan pelanggaran atas martabat manusia, pribadi manusia dan integritasnya. Dalam buku yang berjudul *Crimes of War* (28) kita dapat menyelidiki betapa ngeri dan sengsara serta dahsyatnya menjadi korban pelanggaran hak-hak asasi manusia itu (29).

Dalam situasi yang demikian ini, bagaimanakah peranan Gereja katolik di Indonesia? Memang Gereja katolik melalui Konferensi Wali Gereja pernah menyerukan melalui surat gembalanya, sapaan pastoral, dls. semua usaha itu untuk meningkatkan martabat manusia dan membangkitkan kepedulian akan Hak-Hak Asasi Manusia, Namun peranan yang lebih aktif lagi kiranya masih diharapkan. Justru di tengah arus begitu banyaknya orang menjadi korban pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia, peranan Gereja dipertanyakan kembali. Mungkinkah fungsi kritis Gereja akan tampil lagi, apakah sumbangan Gereja terhadap korban pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia? Mungkinkah Gereja akan tampil sebagai pejuang dalam promosi dan proteksi Hak-Hak Asasi

Manusia di masa kini dan mendatang? Sungguh suatu tantangan.

Ajaran Gereja baik yang diserukan oleh Pimpinan tertinggi Gereja (Paus) maupun melalui para Uskup (Konferensi Wali Gereja di Indonesia) sebagai konsep yang harus menghormati martabat manusia, keadilan, kebenaran, kejujuran, kedamaian, cintakasih, solidaritas, dls. haruslah diterjemahkan dalam sikap dan tindakan yang nyata, paling tidak fungsi kritis (fungsi kenabian) Gereja harus menjadi nyata. Gereja harus mampu mengatasi persoalan ke dalamnya secara adil dan benar, dan berani bersaksi dan bertindak untuk membela, melindungi dan mengembangkan Hak-Hak Asasi Manusia itu di mana pun kita berada.

Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Terang Teologi

Proteksi-promosi hak-hak asasi manusia dalam jaman sekarang yang serba demokrasi seharusnya mendapat tempat yang sentral dan penuh perhatian serta ideal. Hak-hak asasi manusia harus dijunjung tinggi, dihormati dan diperhatikan dalam segala aspeknya. Dengan demikian perlindungan dan Pemajuan hak-hak asasi manusia bukan lagi hanya merupakan teori, tetapi jauh lebih maju, menuju ke praksis jaminan bagi kesejahteraan rakyat. Dalam era demokrasi, rakyat harus merupakan pusat kekuasaan negara, pusat perlindungan hak-hak asasi manusia dan pusat kesejahteraan yang harus diperjuangkan oleh siapa pun yang memegang tampuk kekuasaan negara itu.

Gereja harus benari melaksanakan ajarannya

secara nyata dalam praksis pelaksanaannya. Hak-hak Asasi Manusia tidaklah boleh dilecehkan oleh siapapun juga. Hak-hak Asasi Manusia haruslah menjadi titik sentral pelaksanaan iman, selain refleksi dan studi yang lebih mendalam lagi, justru di dalam jaman yang serba demokratis ini. Demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan demikian sovranitas kekuasaan itu di tangan rakyat. Rakyat berkuasa. Kekuasaan rakyat itu dapat dalam bentuk perwakilan dalam pemerintahan, parlemen ataupun dalam kontrol terhadap siapapun yang memegang kekuasaan itu sendiri (30). Dalam era demokrasi, perjuangan hak-hak asasi manusia, perlindungan serta Pemajuannya tidaklah boleh dihalangi, dan hak-hak asasi itu sendiri mendapat jaminannya dari hukum yang adil dan pasti.

Negara yang menganut demokrasi itu mau menjamin dan melindungi rakyatnya. Dalam kenyataannya demokrasi, yang berarti "kuasa itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat" tetaplah jauh dari kenyataan (31). Negara diselenggarakan dan dikuasai oleh suatu pemerintah yang pada umumnya tidak memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, termasuk di dalamnya keadilan. Dalam rangka itu, Deklarasi Vienna mau mengajak betapa pentingnya adanya suatu demokratisasi yang disertai dengan pembangunan dan respek akan hak-hak asasi manusia serta kebebasan yang dasariah, yang semuanya itu saling tergantung dan salingmempengaruhi satu sama lain. Demokrasi haruslah merupakan suatu dasar dari adanya

kebebasan bagi rakyat untuk menyatakan pendapatnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan sistem budaya, dan rakyat yang sama itu diberi kesempatan untuk ikut ambil bagian secara aktif dalam menyelenggarakan kekuasaan. Kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh rakyat dengan berbagai dimensinya. Rakyat tidaklah boleh dijadikan korban pelanggaran hak-hak asasi mereka, tetapi dijadikan sebagai subyek dan pusat segalanya dalam melaksanakan penyelenggaraan negara, dan penentuan kebijakan hidup sosial kemasyarakatannya (32). Rakyat pada jaman sekarang ini tidaklah boleh dikesampingkan dan dibiarkan begitu saja, tetapi harus diberi porsi yang integral dalam pembangunan, serta dijamin kesejahteraannya.

Yang menjadi persoalan sekarang ialah: bagaimanakah dan kondisi yang manakah yang dapat menciptakan situasi yang benar-benar demokratis, sehingga proteksi dan promosi hak-hak asasi manusia itu dapat benar-benar terlaksana, rakyat mendapat perlindungan segala hak-haknya, kesejahteraan serta keadilan dapat dinikmati. Dalam rangka itu perlu adanya: kepastian hukum; perimbangan dalam trias politika antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif; dan penyelenggaraan negara dengan pemerintahan yang baik, jujur dan profesional.

Justru dalam situasi yang demikian inilah kesaksian dan pelaksanaan iman melalui perjuangan Hak-hak Asasi Manusia di dalam Gereja haruslah mendapat perhatian yang khusus, serius dan profesional. Ajaran Tuhan haruslah

dijabarkan secara sederhana, dan perhatian akan martabat manusia tetap tidak boleh dikesampingkan. Nilai manusia terletak di dalam martabatnya. Oleh karena itu, manusia baru benar-benar menjadi manusia, kalau martabatnya itu diakui, dihormati dan dijunjung tinggi. Gereja, sebagai institusi, tidaklah boleh hanya menunggu saja. Inisiatif dan kreativitas untuk mengemukakan dan untuk menemukan yang baru tetaplah terbuka. Dan dengan demikian ajaran Yesus, yang bersolider dengan manusia sampai setuntas-tuntasnya bukanlah hanya teori saja, tetapi sungguh-sungguh menjadi acuan dan dasar pelaksanaan Hak-hak Asasi Manusia di jaman sekarang ini.

Penutup

Gereja yang mendasarkan ajaran agamanya pada Alkitab dan imannya akan Yesus Kristus, sangatlah jelas memuat akan berbagai hak-hak yang mendasar bagi kehidupan manusia. Manusia mempunyai martabat yang sangat luhur, hidupnya harus dihargai, integritas diri dan tubuhnya harus diperhatikan, damai, keadilan, cintakasih terhadap sesamanya, solidaritas, perhatian akan mereka yang lemah, papa-miskin dan dipinggirkan, tetaplah harus mendapat prioritas dalam perhatian.

Di samping itu hak-hak pribadi, privacy, nama baik, kesetaraan gender dan juga hak-hak sosial, seperti kesejahteraan umum, keadilan sosial, tidaklah boleh diabaikan oleh Gereja, kalau misi yang diwartakan oleh Tuhan Yesus itu benar-benar dijadikan pokok tindakan dan kesaksian di

jaman yang serba global ini.

Secara teologis, Hak-hak Asasi Manusia tetaplah harus diperjuangkan, ditegakkan, dipromosikan dan dilindungi oleh siapapun yang berkehendak baik. Gereja harus berperan aktif.

Inkarnasi Tuhan Yesus ke dunia ini merupakan suatu dasar perjuangan Hak-hak Asasi Manusia. Sebab justru di dalam inkarnasi itulah seluruh dasar perjuangan Hak-hak Asasi Manusia mendapat fondasinya yang kokoh kuat. Inkarnasi ini lalu dilengkapi secara utuh nyata dalam kebangkitan. Oleh karena itu kebangkitan dapatlah dirumuskan sebagai buah hasil perjuangan itu. Hak-hak Asasi Manusia di masa kini tetaplah menjadi aktual, dan sungguh aktual, karena menyentuh inti ajaran Gereja sendiri. Yesus sebagai dasarnya. Iman kita. Maka itu perjuangan Hak-hak Asasi Manusia juga merupakan perjuangan iman akan Yesus Kristus pula. Kalau kita tidak memperjuangkan Hak-hak Asasi Manusia masih layakkah kita disebut kristen lagi? Kita sekali kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Yesus sendiri: sejauh manakah kita berjuang demi memajukan dan melindungi Hak-hak Asasi Manusia itu? Bukankah janji Baptis kita, yang diucapkan pada malam paskah, yakni mau berjuang demi Hak-Hak Asasi Manusia ?

Sebagai akhir kata, saya kutipkan sebuah semboyan yang menantang kita semua: "Sekalipun langit ini runtuh, dan bumi ini hancur lebur, keadilan haruslah kita perjuangkan; Sekalipun hidup kita ini diancam, bahkan maut sekalipun Mu

mwndatangi kita, kita harus berjuang demi tegaknya Hak-hak Asasi Manusia dan Demokrasi".

Catatan

1. Kejadian 1:26-27: Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi". Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarNya, menurut gambar Allah diciptakanNya dia; laki-laki dan perempuan diciptakanNya mereka.

2. Dalam Kitab Kejadian 4: 8-12 tertulis sebagaiberikut:
8. Kata Kain kepada Habel, adiknya: "Marilah kita pergi ke padang". Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. 9. Firman TUHAN kepada Kain: "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya: "Aku tidak tahu! Apakah aku penjaga adikku?" 10. FirmanNya: "Apakah yang telah kauperbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaKu dari tanah. 11. Maka sekarang, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu; engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi".

3. Yang termasuk dalam agama wahyu adalah agama yahudi, Kristiani dan Islam.

4. Sebagian saya ambil dari ceramah saya mengenai "Penegakan Hukum Hak-Hak Asasi Manusia dan Hambatan-Hambatannya", diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 20 Juni 2001.

5. Cfr. F. Compagnoni, *I Diritti Dell'uomo: Genesi, Storia e Impegno Cristiano*, San Paolo, Milano 1995; Sebuah diskusi yang sangat lengkap mengenai Hak Asasi Manusia antara lain terdapat dalam G. Concetti (ed), *I Diritti Umani: Dottrina e Prassi*, Editrice AVE, Roma 1982; dalam bahasa Indonesia antara lain dapat dilihat F. Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*,

Gramedia, Jakarta, 1987, khususnya hal. 121-145.

6. Dalam Konsiderans, menimbang nomor b.

7. Pasal 1 UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia.

8. Pada jaman ini banyak sekali konsep yang simpang siur mengenai hak Asasi, sampai-sampai ada dokumen yang mengesyahkan hak Asasi binatang. J. Narveson, "Animal Rights", *Canadian Journal of Philosophy* 7, no. 1 (1977), 161-178, T. Regan dan P. Singer, (eds.), *Animal Rights and Human Obligations*, (New Jersey 1989). Dan ada kelompok lain lagi yang sedang bekerja mau menyusun hak Asasi lingkungan hidup. Hanya manusialah yang punya Hak Asasi. Apakah makhluk lain punya hak Asasi? Dalam hal ini, harus saya katakan bahwa manusia punya kewajiban terhadap berbagai hal itu. Misalnya: Kewajiban manusia pada binatang; Kewajiban manusia pada lingkungan hidup; Kewajiban Manusia pada sesamanya, dls.

9. Deklarasi Universal tentang HAM yang diproklamasikan PBB tanggal 10 Desember 1948 bukanlah merupakan hukum internasional, tetapi merupakan bahan atau dasar untuk membuat hukum di negara-negara anggota PBB. Sekalipun daftar hak-hak yang terdapat di situ merupakan produk jamannya, namun nilainya mengatasi jamannya danmasihtetap relevan untuk jaman kita sekarang ini. Daftar hak-hak yang ada dilengkapi dan diperkaya dengan berbagai konvensi atau konferensi internasional yang diadakan oleh PBB. Konvensi internasional mengenai hak-hak sipil dan politik (16 desember 1966) beserta protokolnya, konvensi internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (16 desember 1966) merupakan hukum internasional yang harus dihormati oleh anggota PBB. Dan semua negara diharapkan akan melaksanakannya demi kesejahteraan setiap warganya.

10. Ditetapkan pada tanggal 13 November 1998. Tap MPRRI ini telah dihapus oleh MPR pimpinan Amin Rais.

11. Diundangkan pada tanggal 23 September 1999.

12. Diundangkan pada tanggal 23 November 2000.

13. Ajaran Gereja Katolik mengenai hak-hak asasi manusia mulai matang dengan diawali oleh Paus Yohanes XXIII dengan ensikliknya "Pacem in terris" (Damai di bumi) tahun

1963 yang lalu, lalu disusul dengan ajaran-ajaran Gereja selanjutnya, yang tidak segan-segan menunjukkan betapa pentingnya hak-hak asasi manusia itu. Paus Paulus VI tanpa ragu-ragu membela bahwa hak-hak asasi manusia itu harus dihormati, disebarluaskan dan dipraktekkan dalam kehidupan mnausia di seluruh dunia. Paus Yohanes Paulus II dapatlah dikatakan sebagai Paus pembela yang ulung hak-hak asasi manusia. Ajaran resmi gereja itu kini sudah terkumpul secara rapi dalam buku: Giorgio Filibeck (ed), *Human Rights in the Teaching of the Church: from John XXIII to John Paul II* (Vatican City 1994). Concern Gereja katolik terhadap hak-hak asasi manusia itu begitu besar, sampai-sampai urusan soal ini ditangani secara khusus oleh Pontifical Council for Justice and Peace (Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian). Dalam agama Islam dapat kita simak mengenai Deklarasi dari Organisasi negara-negara Islam, "Deklarasi hak-hak Asasi dalam Islam" tahun 1990 yang lalu. Deklarasi ini dirumuskan oleh para menteri luar negeri negara-negara Islam.

14. The Vienna Declaration: Vienna Declaration and Programme of Action, World Conference on Human Rights, Vienna, 14-25 June 1993, U.N. Doc. A/CONF.157/24 (Part I) at 20 (1993).

15. Mengenai pelanggaran HAM dapat dibaca antara lain dalam laporan tahunannya Perserikatan Bangsa-bangsa, Amnesty International, US Department of the States, Human Rights Watch. Dalam berbagai laporan tahunan itu, kita dapat merasakan betapa kejamnya manusia terhadap sesamanya itu. Situasi pelanggaran HAM terjadi di hampir setiap negara di bumi ini, bahkan tiada satu negara pun yang tidak melanggar dan melecehkan HAM. Khusus mengenai pelanggaran HAM di Indonesia dapat disimak laporan tahunan dari KOMNAS HAM: Laporan tahunan 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 dikeluarkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

16. Dalam Deklarasi Vienna tahun 1993 antara lain dikatakan: "The World Conference on Human Rights reaffirms the solemn commitment of all States to fulfil their obligations to promote universal respect for, and observance and protection of, all human rights and fundamental

freedoms for all in accordance with the Charter of the United Nations, other instruments relating to human rights, and international law. The universal nature of these rights and freedoms is beyond question. In this framework, enhancement of international cooperation in the field of human rights is essential for the full achievement of the purposes of the United Nations. Human rights and fundamental freedoms are the birthright of all human beings; their protection and promotion is the first responsibility of Governments" (I, 1).

17. Martino Sardi, "Kepastian Hukum: jaminan Kesejahteraan Umum bagi Rakyat", dalam: Kontribusi Ilmu, Pengetahuan dan Teknologi dalam Penyelamatan Indonesia (Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2001), p. 19-48; La certezza giuridica (Roma 1999).

18. Candra Gautama dan B.N Marbun (ed), Hak Asasi Manusia: Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Masyarakat Warga (Komisi Nasional Hak Asasi manusia, Jakarta 2000).

19. Dalam Deklarasi Vienna tahun 1993, I, 5-6 dikatakan: "All human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated. The international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing, and with the same emphasis. While the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in mind, it is the duty of States, regardless of their political, economic and cultural systems, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms.

The efforts of the United Nations system towards the universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all, contribute to the stability and well-being necessary for peaceful and friendly relations among nations, and to improved conditions for peace and security as well as social and economic development, in conformity with the Charter of the United Nations".

20. Ratifikasi telanjang berarti suatu ratifikasi yang tidak disertai dengan Undang-Undang yang menjamin kesejahteraan rakyat. Kalau hak-hak rakyat, seharusnya ada suatu instrument atau sarana yang pasti yang dapat

melindungi hak-hak rakyat itu.

21. Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1959 menyatakan dalam Sidang Umumnya melalui resolusi 1386 (XIV) suatu deklarasi hak-hak asasi anak yang mencakup sepuluh prinsip apa saja dan bagaimanakah hak-hak asasi anak itu harus dilindungi demi pertumbuhan mereka, dan martabat mereka tidaklah boleh dilecehkan oleh siapapun juga. Dalam prinsip yang kedua antara lain dikatakan: "Anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas, oleh hukum atau dengan peraturan lainnya, untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, budinya, kejiwaannya dan kemasyarakatannya dalam keadaan sehat dan wajar dan dalam kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam penetapan hukum untuk tujuan ini, perhatian yang terbaik pada anak harus menjadi pertimbangan utama". Prinsip ini dalam hukum internasional menjadi perhatian penting dan titik sentral. Oleh karena itu Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam berbagai instrumen atau dokumen internasionalnya yang berkaitan dengan hak asasi anak selalu menitik beratkan bagaimanakah mereka harus mendapat perlindungan demi martabat mereka.

Dalam Konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik, pasal 24 dikatakan sebagai berikut: 1. Setiap anak harus tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran diberikan hak atas segala tindakan perlindungan yang diperlukan bagi statusnya sebagai anak di bawah umur, dari pihak keluarganya, masyarakat dan negara.

2. Setiap anak harus segera didaftarkan dan diberikan nama.

3. Setiap anak berhak memperoleh suatu kewarganegaraan.

Dalam Konvensi internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, pasal 10, 3 dikatakan: "Seharusnya diambil perlindungan dan bantuan khusus untuk kepentingan semua anak dan remaja tanpa diskriminasi dengan alasan keturunan atau keadaan-keadaan yang lainnya. Anak-anak dan para remaja seharusnya dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Penggunaan mereka dalam pekerjaan yang merugikan moral dan kesehatan yang membahayakan kehidupan mereka atau yang sangat mungkin menghambat

perkembangan mereka secara moral harus dapat dipidana menurut undang-undang. Negara seharusnya juga menetapkan batas umur minimal bagi anak-anak yang memasuki pasaran tenaga kerja jika dilanggar dapat dipidana menurut undang-undang”.

Dua konvensi internasional mengenai hak-hak sipil dan politik serta mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, mau melindungi hak-hak asasi anak terhadap perlakuan dari tindak diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan sosial, serta berbagai tindak yang merugikan moral, kesehatan, perkembangan dan membahayakan kehidupan. Juga harus ditetapkan adanya Undang-undang negara yang melindungi mereka khususnya soal batas usia minimal sebagai tenaga kerja. Dan berbagai rambu-rambu dalam hukum internasional ini diperkaya dalam konvensi hak anak yang ditetapkan oleh PBB tanggal 20 November 1989 yang berisikan hak-hak asasi anak. Hak asasi anak dalam konvensi ini sangatlah lengkap dan integral bagaimanakah anak dapat berkembang dan dilindungi secara internasional. Oleh karena itu negara-negara anggota PBB diminta untuk meratifikasinya, dan menjadikannya sebagai bagian integral dalam hukum negara. Dengan demikian anak akan mendapat perlindungan yang khusus, dan dapat berkembang untuk menjadi dewasa secara biasa.

Sebagai negara yang mau memperhatikan kepentingan dan hak-hak asasi anak, Negara Indonesia melalui Keputusan Presiden No.36/1990, tanggal 25 Agustus 1990, meratifikasi konvensi hak-hak anak itu. Konvensi ini mulai berlaku sebagai bagian integral dari hukum Indonesia sejak 5 Oktober 1990. Akan tetapi konvensi yang diratifikasi oleh Presiden Soeharto ini merupakan ratifikasi setengah hati atau merupakan ratifikasi telanjang yang tidak disertai dengan instrumen Undang-Undang pelaksanaan bagaimanakah dan dengan cara apakah hak-hak anak itu harus dilindungi secara yuridis. Yang lebih meyakinkan tidak ada kepastian hukum di Indonesia sehubungan Kepres No.36/1990 itu ialah bahwa justru Presiden Soeharto yang mengatasnamakan Indonesia, hanya mau mengakui hak-hak yang sudah tercantum dalam UUD 1945 saja dan tidak menerima kewajiban-kewajiban yang tidak tercantum dalam Undang-Undang dasar 1945 itu.

“The Constitution of the Republic of Indonesia guarantees the fundamental rights of the child irrespective of its sex, ethnic origin or race. The Constitution prescribes those rights to be implemented by national laws and regulation.

The ratification of Convention on the Rights of the child by the Republic of Indonesia does not imply the acceptance of obligations going beyond the constitutional limits nor the acceptance of any obligation to introduce any right beyond those prescribed under the Constitution. With reference to the provisions of articles 1, 14, 15, 17, 21, 22 and 29 of the Convention, the Government of the Republic of Indonesia declares that it will apply these articles in conformity with its Constitution”.

Dengan adanya riservasi, yang memang hak suatu negara itu, Indonesia sebenarnya meratifikasi konvensi hak-hak anak ini secara setengah hati. Konvensi yang begitu penting, yang mau memberikan jaminan dan perlindungan anak tidaklah mendapat penetapan yuridis yang mantap, juga tidak disertai dengan Undang-Undang yang pasti serta tindak lanjut implementasinya serta tuntutan-tuntutan kalau hak-hak itu ternyata dilanggar. Yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah lain daripada Pasal 34 yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Pasal ini kiranya tidaklah dapat dipakai sebagai tameng riservasi hak-hak asasi anak dalam konvensi hak-hak asasi anak itu. Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah memberikan jaminan mengenai perlindungan anak serta perkembangan martabat mereka. Bahkan dalam perubahan ke-2 UUD 1945 pun tidaklah memberikan jaminan yang tegas mengenai hak-hak asasi anak. Dalam Pasal 28B, (2) hanya dinyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Tetapi bagaimana kalau hak-hak itu dilanggar dan tidak diperhatikan, ternyata UUD 1945 tidak memberikan jaminannya, juga Undang-Undang lain belum menetapkan garansinya yang tegas.

22. Theodor Kampschulte, *Situasi HAM di Indonesia:Kebebasan Beragama dan Aksi Kekerasan* (Missio 3), Aachen 2001. Pada hal. 9 antara lain ditulis:

"Yang mengejutkan ialah kenaikan drastis angka jumlah Gereja yang dirusak, yang terlihat dengan jelas pada angka pengrusakan setiap bulan ... Selama masapemerintahan Presiden RI yang pertama, Soekarno, yang berlangsung 21 tahun, hanya 2 buah Gereja yang dirusak (berarti rata-rata 0,008 buah per bulan). Sedangkan selama pemerintahan Soeharto, yang berlangsung 32 tahun, ada 456 Gereja yang dirusak (berarti setiap bulan 1,2 Gereja). Dalam 17 bulan pemerintahan Habibie ada 156 Gereja yang dirusak (rata-rata 9,2 per bulan). Dan selama 21 bulan pemerintahan Abdurrahman Wahid terdapat 232 Gereja yang dirusak (rata-rata 11 per bulan), dan dalam 4 bulan pertama pemerintahan Megawati Soekarnoputri sudah ada 12 Gereja yang dirusak (rata-rata 3 per bulan)".

23. Laporan tahunannya pada umumnya terbit pada akhir bulan Februari setiap tahunnya.

24. Kedua organisasi ini sangat aktif dalam memonitor mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di Indonesia. Sehingga dapatlah disaksikan bahwa wajah situasi hak-hak asasi manusia Indonesia merupakan wajah yang rusak dan sangat memprihatinkan.

25. *We the Peoples Millennium Forum: Declaration and Agenda for Action*, Dalam rangka memperkokoh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk abad ke-21; diadakan pertemuan di New York dari tanggal 22 sampai dengan 26 Mei 2000 atau *Deklarasi Millenium*, bagian D. mengenai "Hak-hak asasi manusia".

26. Deklarasi Millenium, bagian D tentang : Hak-hak Asasi Manusia.

27. "We are also witnessing a resurgence of racism, fascism, xenophobia, homophobia, hate-crimes, ethnocide and genocide, which impact most greatly on indigenous peoples and other disadvantaged or under-represented groups; the resurgence of patriarchy that threatens to erode the gains made by women; the persistence of the worst forms of child labor; the impunity enjoyed by perpetrators of massive and systematic violations of human rights; the on-going and deepening process of globalization which undermines internationally recognized human rights, labor rights and environmental standards; the continued insulation from

human rights accountability of non-state actors, ranging from transnational corporations and international financial institutions to fundamentalist civil society organizations and criminal syndicates; an upsurge of violence, militarism and armed conflict; the increase and growth of authoritarian regimes; and the fact that human rights defenders continue to be highly vulnerable targets of repression in many areas of the globe", Deklarasi Millenium, bagian D. Hak-Hak Asasi Manusia.

28. Raoy Gutman dan David Rieff (eds), *Crimes of War* (New York 1999).

29. Pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terbesar di dunia adalah peristiwa Auschwitz, kamp konsentrasi tentara Nazi di bawah pimpinan Hitler. Franciszek Piper dan Teresa Swiebocka, *Auschwitz: il campo della morte* (Auschwitz-Birkenau 1995); Hermann Langbein, *Dmenschen in Auschwitz* (Frankfurt-M, Berlin, Wien, 1980); *Die Starkeren: Ein Bericht aus Auschwitz und anderen Konzentrationlegern* (Köln 1992); Daniel Jonah Goldhagen, *I Volonterosi Carnesfici di Hitler: i tedeschi comuni e l'olocausto* (Milano 1997).

30. Kurt Tudyka dalam risetnya antara lain menulis: "democracy essentially means rule of the people, in other words the sovereignty of the people: 'Rule of the people by the people for the people'. All rule derives from the principle of the sovereignty of the people. The will of the people is equally binding on all citizens. Conversely, political decisions are only legitimate if they rest on the expression of the will of all citizens. Ideally these citizens form a homogenous society. Individual political actions do not have a quality of their own but are only the emanation of the one, inalienable sovereign power. Thus the subject-object relationships of the traditional rule become an indivisible, permanent relationship between equal rights in the action and interaction of the government of their polity", "The Meaning of Democracy Today", dalam: *Concilium* (5/1992) 4-13.

31. Pada tanggal 27 Juni 2000, Daw Aung San Suu Kyi kepada the Community of Democracies Ministerial Conference memberikan suatu pernyataan bahwa: "building a world founded on democratic values, which in turn are

founded on basic human rights. What we all want is basic human rights, rights that will give us the right balance between freedom and security. I think it has been proven that, of all the imperfect systems that exist in our world today, democracy is the best for the people at large. It may not be the best for governments, but this is not our main aim, to find out what is best for governments. Our main aim is to find out what is best for the peoples of our world", Transkrip pernyataan Daw Aung San Suu Kyi pada the Community of Democracies Ministerial Conference, di Warsawa, Polandia, 27 Juni 2000. Bagi Aung San Suu Kyi, demokrasi mempunyai nilai yang sangat penting berkaitan dengan kehidupannya, karena perjuangannya melawan kekuasaan diktator atau militer. Oleh karena itu dia menyatakan lebih lanjut: "As somebody from a country deprived of democratic values, I understand very well the value that we speak of. For us, democratic values are not values on paper. Democratic values are what we are lacking in our everyday life. It is because of the lack of democratic values that we have to question how many of our friends have been arrested from day to day; how many of our friends are suffering from ill health in prison; how many more of our friends are in danger of arrest, imprisonment, torture, and other violations of human rights. So for us who are still aspiring towards democratic institutions, the most important thing is basic human rights. Democracy is not based on governments. There are many governments in this world today which pretend that they are democracies or that they're working for democratic values, but in fact they are not. Unless the people are allowed to be heard, unless the people are allowed not just freedom of speech and freedom of association, but, as somebody very pertinently pointed out, freedom after speech and freedom after association, we shall not be able to build up the democratic institutions"

32. Deklarasi Vienna, I, 9: "Democracy, development and respect for human rights and fundamental freedoms are interdependent and mutually reinforcing. Democracy is based on the freely expressed will of the people to determine their own political, economic, social and cultural systems and their full participation in all aspects of their lives. In the

context of the above, the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels should be universal and conducted without conditions attached. The international community should support the strengthening and promoting of democracy, development and respect for human rights and fundamental freedoms in the entire world".
